

**ANALISIS TERHADAP KONSEP MANAJEMEN WAKAF
POLIS ASURANSI SYARIAH
(Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh:

Novia Candrawati

NIM. 1505026040

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
Drs. Zaenuri, M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Novia Candrawati

NIM : 1505026040


Judul : Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang.)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap supaya skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.

NIP. 197512182005011002

Pembimbing II



Drs. Zaenuri, M.H

NIP. 196103151997031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024)7608454 Semarang 50185
Website : febi_walisongo.ac.id-Email : febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Novia Candrawati

NIM : 1505026040

Judul : Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi
Syariah (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang.)


Telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude, baik, cukup, pada tanggal : 10 Oktober 2019.

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
dalam ilmu Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 10 Oktober 2019


Mengetahui

Ketua Sidang


Choirul Huda, M.Ag


NIP.19760109 200501 1002

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA


NIP. 19751218 200501 1002

Penguji I


Dr. Ari Kristin P., S.E., M.S


NIP.197905122005012004

Penguji II,


Prof. Dr. H. Mujiono, M.A.


NIP.195902151985031005

Pembimbing I,


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA

NIP. 19751218 200501 1002

Pembimbing II,


Drs. Zaenuri, M.H

NIP. 196103151997031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] : 2)

The art of my Life is giving, so give the best one
(Prof. Dr. H. Mujiono, M.A.)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan penuh kerendahan hati bersama keridhaan-Mu Ya Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk dua orang istimewa bagi penulis yaitu : Bapak dan Ibu tercinta (Supriyono dan Suparmi) yang doanya senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam meniti kesuksesan, dan tak henti- hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu. Salam hormat, sayang dan ta'dzim dari anakmu.

DEKLARASI

Dengan bermohon kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq kepada penulis, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novia Candawati
NIM : 1505026040
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang.)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya

Semarang, 31 Juli 2019

Deklarator



Novia Candrawati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini meliputi:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap,

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

كتب dibaca kataba

فعل dibaca fa'ala

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi lainnya berupa gabungan huruf, yaitu:

يذهب dibaca yazhabu

سئل dibaca su'ila

كيف dibaca kaifa

هول dibaca haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قال dibaca qāla

قيل dibaca qīla

يقول dibaca yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasinya menggunakan:

- a. Ta marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah *t*.

Contoh:

روضة الأطفال dibaca rauḍatul aṭfāl

- b. Ta marbuṭah mati, transliterasinya adalah *h*.

Contoh:

روضة الأطفال dibaca rauḍah al- atfāl

- c. Tamarbutah yang diikuti kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan *h*.

Contoh:

المدينة المنورة dibaca al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا dibaca rabbanā

نزل dibaca nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل dibaca ar-rajulu

- b. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuaipula dengan bunyinya.

Contoh:

القلم dibaca al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون dibaca ta'khuzūna

النوء dibaca an-nau'

شيء dibaca syai'un

ان dibaca inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. karena

ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين dibaca innallāha lahuwa khairarrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku di EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ومامحمد الأرسول dibaca Wa mā Muhammadun illā rasūl

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Potensi aset wakaf di Indonesia mencapai 2000T. Sementara potensi wakaf uang mencapai 188T. Namun data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan dana wakaf baru terkumpul sebesar 400 M. Melihat hal tersebut maka perlu adanya peningkatan strategi penghimpunan dana wakaf yang lebih baik lagi. Selain itu manajemen wakaf di Indonesia dinilai masih belum optimal, paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf hanya dalam bentuk tanah atau masjid perlu diubah. Salah satunya melalui program wakaf polis asuransi di Prudential Syariah. Program ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya merealisasikan potensi wakaf yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : bagaimana mekanisme akad wakaf polis asuransi dan bagaimana manajemen wakaf polis asuransi.

Maka dari itu, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Asuransi Prudential Syariah Cabang Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sumber terkait. Analisis data menggunakan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertama, program wakaf polis asuransi di Asuransi Prudential Syariah Cabang Semarang merupakan kerjasama dengan beberapa lembaga pengelola wakaf yang sudah terdaftar di BWI. Akad dalam produk ini adalah akad *tabarru'*, *tijarah*, dan *wakalah bil ujah*. Nasabah dapat mewakafkan dana asuransi miliknya dengan presentase 33,33% (1/3 bagian), 45% sampai 95% dari uang pertanggungan dan nilai tunai investasi. 2) Kedua, fungsi dari manajemen wakaf polis asuransi di Asuransi Prudential Syariah Cabang Semarang belum dilakukan secara optimal. Beberapa masih dalam tahapan perencanaan, namun ke depan asuransi Prudential Syariah berupaya untuk terus mengembangkan program ini. Mengingat program ini masih tergolong baru.

Kata kunci : Wakaf Polis Asuransi, Manajemen, Prudential Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang” dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kendala, namun berkat dukungan, arahan, serta saran dari berbagai pihak, sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H.Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujjadid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA. Selaku Dosen Pembimbing I, serta Dosen Wali Studi penulis yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Zaenuri, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi masukan dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 31 Juli 2019
Penulis

Novia Candrawati
NIM. 1505026040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KONSEP MANAJEMEN, WAKAF DAN ASURANSI SYARIAH	
A. Konsep Wakaf	27
B. Manajemen Wakaf.....	38
C. Konsep Asuransi Jiwa Syariah	48
D. Wakaf Polis Asuransi.....	72

BAB III GAMBARAN UMUM PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DAN MEKANISME PENGELOLAAN WAKAF POLIS ASURANSI

A. Profil PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang	78
1. Sejarah Berdirinya PT. Prudential Life Assurance	78
2. Visi, Misi, Logo, Motto dan Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang	81
a. Visi Perusahaan	81
b. Misi Perusahaan	82
c. Arti Logo PT. Prudential Life Assurance	84
d. Motto Perusahaan.....	85
e. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang	85
3. Produk-Produk Asuransi PRUSyariah PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang	89
B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Polis Asuransi.....	102

BAB IV ANALISIS MEKANISME AKAD WAKAF POLIS ASURANSI SYARIAH DAN MANAJEMEN WAKAF POLIS SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

A. Mekanisme Akad Wakaf Polis Asuransi di Prudential Life Assurance kantor Agency Cabang Semarang	109
B. Analisis Manajemen Wakaf Polis Asuransi di Prudential Syariah Cabang Semarang	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	146
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data dari Portal Informasi Indonesia dalam *website* Indonesia.go.id disebutkan bahwa penduduk Islam di Indonesia adalah 87% atau 207 juta jiwa, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah (*Islamic Financial Hub*). Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perusahaan asuransi syariah per 31 Desember 2017 mencapai Rp40,52 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp7,28 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp33,24 triliun. *Share* total aset asuransi syariah terhadap seluruh aset perasuransian mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana *share* aset asuransi syariah terhadap perasuransian adalah 4,83% pada tahun 2016 naik menjadi 5,79% pada tahun 2017.¹

OJK mencatat per 31 Desember 2017 total investasi perusahaan asuransi syariah mencapai Rp35,31 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6,50 triliun dari tahun

¹ OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017" diakses dari <http://www.ojk.go.id/>, pada 24 maret 2019 pukul 15.51 WIB.

sebelumnya yaitu Rp28,81 triliun. Pada tahun 2017, *share* investasi perasuransian syariah dibandingkan investasi perasuransian adalah 6,18%.² Hal ini dapat dilihat dari tabel aset asuransi syariah berikut.

TABEL 1.1

Aset dan Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah

(dalam Triliun Rupiah)

No.	KETERANGAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Asuransi & Reasuransi Syariah	16,66	22,39	26,69	33,24	40,52
2.	Share Asuransi & Reasuransi Syariah	4,51%	4,52%	5,16%	4,83%	5,79%
3.	Total Investasi Asuransi & Reasuransi Syariah	14,3	19,51	23,10	28,81	35,31
4.	Share Investasi Asuransi & Reasuransi Syariah	5,01%	5,10%	5,80%	6,52%	6,18%

Sumber : www.ojk.go.id

Selain data dari OJK, sebuah survei yang dilakukan oleh asuransi Prudential di 10 kota besar di Indonesia juga menunjukkan bahwa 40% responden berniat membeli asuransi syariah.³ Sejarah

² OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017" diakses dari <http://www.ojk.go.id/>, pada 24 maret 2019 pukul 15.51 WIB.

³ Arie Dwi Budiawati, *Prudential: 40% Orang Indonesia Ingin Pakai Asuransi Syariah*, diakses dari <https://www.dream.co.id/dinar/prudential-40-orang-indonesia-tertarik-asuransi-syariah/>, pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 21.00.

Asuransi syariah di Indonesia sendiri sudah mulai dikenal sejak berdirinya Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994. Hingga sekarang, asuransi syariah masih terus mengalami perkembangan. Kenaikan aset setinggi itu, menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Ahmad Sya'roni, antara lain didorong oleh makin aktifnya pelaku usaha dalam melakukan penetrasi pasar.⁴ Namun secara umum, penetrasi asuransi di dalam negeri dinilai masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia. Sementara itu, dari penetrasi yang rendah, pangsa pasar dari perasuransian syariah juga baru ada di kisaran 6%.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab relatif rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah. Diantaranya, masih rendahnya dana yang *memback up* perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, *adjuster*, serta produk dan layanan yang belum diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu untuk menerapkan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang tidak sesuai dari prinsip syariah, dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait juga

⁴Tendi Mahadi, *Bisnis asuransi syariah terkerek 35% di awal 2018*, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-asuransi-syariah-terkerek-35-di-awal-2018/> pada 2 Desember 2018 pukul 21.05 WIB.

dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2016 mengeluarkan fatwa Nomor 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Model wakaf dalam asuransi syariah merupakan suatu produk/ inovasi baru dalam industri asuransi. Mengingat selama ini asuransi syariah dinilai hanya meluncurkan produk-produk yang terkesan hanya “mensyariahkan” produk-produk konvensional, untuk itu hadirnya model wakaf dalam asuransi ini menjadi angin segar bagi industri asuransi syariah kedepan untuk terus melakukan inovasi produknya. Lahirnya fatwa ini juga mendorong banyak Asuransi Syariah untuk membuat produk asuransi dengan manfaat wakaf, salah satunya adalah Asuransi Prudential Syariah. Asuransi Prudential Syariah menilai dengan jumlah muslim sebesar itu, Indonesia tentu memiliki potensi wakaf yang juga besar.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal (1) tentang wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah⁵. Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini mengatur berbagai hal penting bagi

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf, dimana benda dalam undang-undang ini tidak lagi dibatasi tentang benda yang diam tapi juga tentang benda bergerak, seperti logam mulia, surat berharga dan uang. Wakaf uang belakangan mulai menjadi solusi sekaligus harapan baru bagi masyarakat mengingat dahulu wakaf di Indonesia identik dengan tanah. Maka, hadirnya wakaf uang ini memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf namun tidak memiliki cukup tanah.

Menurut Direktur Utama Inisiatif Wakaf (iWakaf), Romdlon Hidayat, dengan adanya UU tersebut potensi aset wakaf di Indonesia naik mencapai Rp2.000 triliun, dan potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun per tahun⁶. Dengan aset yang sebesar ini, idealnya wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, perbaikan layanan publik, serta berbagai manfaat lainnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu menurut Internasional Monetary Fund (IMF) Indonesia juga masuk dalam daftar 20 negara yang ekonominya terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% pertahun. Posisi Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara berkembang yang telah sukses dalam pembangunan ekonominya.

⁶ Thomas Pulungan, *Potensi Aset Wakaf di Indonesia Capai Rp. 2000 Triliun*, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun/> pada 2 Desember 2018 pukul 21.20 WIB.

Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa potensi wakaf yang sebesar itu belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Data dari Badan Waqaf Indonesia (BWI) jumlah dana wakaf yang baru terealisasi sebesar Rp. 400 miliar. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya kendala yang ditemui terutama di pedesaan. Masyarakat banyak yang masih beranggapan bahwa wakaf adalah harta tak bergerak dan tak habis pakai, seperti, tanah, masjid, kuburan. Selain itu, manajemen pengelolaan yang belum optimal juga menjadi salah satu kendala optimalisasi wakaf yang mendasar. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Devi Megawati, yang berjudul "*Pengelolaan dan Pengembangan Waqaf Produktif di Kota Pekanbaru*" Riau UIN Sultan Syarif Khasim pada tahun 2014, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) dari pada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) dari pada perkotaan (41%). Sedangkan para *nazhir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan fokus ternyata amatlah minim (16%).⁷

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah utama dari harta benda wakaf adalah terkait dengan belum optimalnya dari segi pengumpulan wakaf dan manajemen pengelolaannya. Untuk itu, demi menggali potensi dan manfaat

⁷ Devi Megawati, Skripsi, *Pengelolaan dan Pengembangan Waqaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Riau : UIN Sultan Syarif Khasim, 2014, h.1-2

wakaf serta pengelolaannya secara produktif digalilah wakaf dari sisi asuransi khususnya dari asuransi syariah, dalam hal ini adalah wakaf polis asuransi bagi pemegang polis yang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian harta hasil dari klaim di lembaga asuransi syariah tertentu atau pemegang polis yang masih hidup tetapi ingin mewakafkan polisnya. Dana klaim tersebut kemudian akan disalurkan dalam bentuk wakaf. Manfaat wakaf ini selain menjadi amal jariyah bagi si mayit dapat juga bermanfaat bagi umat disertai bentuk pengelolaan yang efektif dan produktif untuk nilai yang jauh lebih besar.

Istilah wakaf polis asuransi sebenarnya sudah mulai dikenalkan sejak 6 tahun lalu, namun baru pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwanya dengan No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam fatwa tersebut dibedakan antara istilah manfaat asuransi yaitu sejumlah dana yang bersumber dari dana tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya serta maksimal besaran untuk diwakafkan adalah 45%. Adapun manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Serta maksimal yang boleh diwakafkan paling banyak 1/3 dari total kekayaan kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Wakaf polis asuransi memiliki banyak manfaat selain bagi ahli waris juga dapat dijadikan sebagai amal jariyah bagi peserta asuransi yang telah meninggal dunia. Dalam pengelolaannya lembaga asuransi syariah dapat melakukan *channeling* dengan lembaga wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana premi yang terkumpul dari para peserta, sebagian dapat diinvestasikan ke lembaga wakaf, kemudian oleh lembaga wakaf dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah ibadah, membangun fasilitas pendidikan Islam atau membangun pusat bisnis yang dengan keuntungannya dapat digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Wakaf manfaat asuransi dan investasi atau wakaf polis asuransi memiliki arti yaitu mewakafkan hasil manfaat dan investasi syariah dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada *nadzir* yang akan diserahkan besaran wakaf realnya jika *wakif* meninggal dunia atau jika *wakif* masih tetap hidup dalam jangka waktu tertentu hasil manfaat dan investasi syariah itu tetap diserahkan sebagai wakaf dengan mengacu pada ketentuan fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016. Hanya saja, dalam perjalanannya setelah akad tersebut terjadi, jika *wakif* mendapati kesulitan membayar premi asuransi dapat mengakibatkan wakaf tersebut dibatalkan. Hal ini lah yang dikhawatirkan, karena harta real wakaf belum dimiliki sepenuhnya oleh si *wakif*, sehingga mengakibatkan pembatalan wakaf. Untuk itu diperlukan manajemen

pengelolaan yang profesional untuk dapat mengelola wakaf manfaat asuransi dan investasi ini supaya dapat mendukung optimalisasi aset wakaf di Indonesia.

Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “ANALISIS TERHADAP KONSEP MANAJEMEN WAKAF POLIS ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)” dengan alasan bahwa potensi wakaf harus terus dikembangkan karena memiliki manfaat yang besar bagi umat. Pengembangan potensi tersebut salah satunya adalah melalui wakaf manfaat asuransi dan investasi yang semakin mempermudah nasabah yang ingin memiliki proteksi dan perencanaan keuangan sekaligus beribadah. Penelitian ini akan difokuskan mengenai mekanisme akad, serta fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan di Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang. Dipilihnya Asuransi Prudential Syariah karena asuransi ini dinobatkan menjadi “asuransi jiwa syariah terbaik, terbesar, dan teraktif” pada penghargaan *Service Quality 2008* oleh Karim Consulting. Prudential juga meraih predikat ‘Asuransi Terbaik 2018’ versi *Majalah Investor*. Selain itu wakaf polis asuransi tergolong akad yang masih baru tetapi memiliki potensi yang besar, dari sinilah penulis ingin tahu mengenai manajemen wakaf manfaat asuransi dan investasi atau wakaf polis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme akad wakaf polis asuransi di Prudential Syariah Cabang Kota Semarang?
2. Bagaimanakah konsep manajemen wakaf polis asuransi di Prudential Syariah Cabang Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tidak lain untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme akad wakaf polis asuransi di Prudential Syariah Cabang Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui manajemen wakaf polis asuransi di Prudential Syariah Cabang Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat di antara lain :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan kepada khazanah keilmuan pada bidang wakaf.
 - b. Penelitian ini sebagai informasi dan referensi bagi penelitian mendatang serta memperluas wawasan khususnya tentang wakaf polis asuransi bagi pembaca serta bagi penulis sendiri

c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini sebagai literatur atau pun rujukan bagi mahasiswa/i baik itu di lingkungan UIN Walisongo Semarang ataupun universitas lainnya dalam hal penelitian yang akan mendatang.

b. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme dan manajemen wakaf polis asuransi.

c. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi asuransi Prudential Syariah khususnya mengenai sejauh mana manajemen dan program wakaf polis asuransi mereka berjalan.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu fungsi tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan mengenai penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pengulangan penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Devi Megawati, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014 dengan judul “*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*”

di Kota Pekanbaru". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih bersifat sederhana atau tradisional, beberapa tanah wakaf dijadikan kos lalu kemudian hasilnya digunakan untuk operasional MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah). Selain itu wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di masjid- masjid yang dikelola oleh *nazhir* berpegang teguh pada usaha yang kaku, kurang inovasi, dan merupakan pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela. Untuk itu, kedepan pemberian pelatihan kepada *nadzir* perlu dilakukan, pemerintah juga seharusnya ikut turut andil dalam mensejahterakan *nadzir-nadzir* yang ada di Indonesia seperti dengan mengadakan sertifikasi *nadzir* didesa, karena berkembang atau tidaknya suatu harta wakaf bergantung dengan *nadzirnya*.⁸ Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati fokus pada wakaf produktif sementara penulis fokus pada wakaf manfaat asuransi dan investasi atau wakaf polis di Asuransi Prudential Syariah.

⁸ *Ibid.*, h.121

2. Akhmad Rofiki, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah*”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan, dan mengetahui strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan. Dari penelitian ini diketahui bahwa strategi pengelolaan asset wakaf wasiat polis asuransi di Al-Azhar dilakukan dengan dua cara. Pertama, Produktif dengan mengembangkan aset wakaf di bidang jasa transportasi bus pariwisata dan perkebunan pohon Jabon. Kedua, non produktif dengan cara membangun tempat-tempat seperti Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan lembaga sosial lainnya. Dengan potensi wakaf yang begitu besar produk-produk wakaf Al-Azhar diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas, karena wakaf produktif merupakan potensi umat Islam yang belum tergali secara optimal. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai wakaf polis asuransi namun

⁹ Akhmad Rofiki, Skripsi „*Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah*“, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

yang membedakannya adalah pada penelitian ini akhmad rofiki fokus pada strategi yang akan digunakan dalam mengelola wakaf polis asuransi sementara penulis lebih fokus pada manajemen pengelolaannya, serta perbedaan lainnya adalah tempat penelitian yang berbeda dimana penulis akan meneliti di Prudential Syariah Cabang Semarang sementara Akhmad Rofiki di Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta.

3. Siska Lis Sulistiani, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Tahun 2017 dengan judul “*Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta*”.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa implementasi wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta belum sepenuhnya mengikuti aturan dalam Fatwa DSN MUI dikarenakan fatwa tersebut baru keluar diakhir 2016 dan disosialisasikan di awal 2017, sedangkan wakaf wasiat polis asuransi syariah ini sudah dikenal di masyarakat sejak 2012. Penelitian ini sama –sama membahas mengenai wakaf wasiat polis asuransi syariah namun yang membedakannya adalah penelitian ini lebih fokus pada segi hukum pada pelaksanaan wakaf polis sementara penulis lebih

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, Jurnal, *Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta*, Bandung : UIN Bandung , 2017.

fokus pada manajemen pengelolaan wakaf polis di asuransi Prudential Syariah.

4. Ahmad Yuanfahmi Nugroho, mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*”.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dalam mengelola wakaf uang. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang hingga Desember 2015 belumlah berjalan. Hal ini disebabkan karena dana wakaf uang yang diterima masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Dimana, nantinya wakaf uang ini akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan primer dilengkapi peralatannya dengan dana mencapai angka miliar rupiah. Selain itu, walaupun YBWSA telah membentuk Tim Persiapan Pelaksana Operasional namun apa yang dilakukan tim ini hanya sebatas menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk. Untuk itu kedepan diperlukan kerjasama antara *nazhir* wakaf uang, BWI,

¹¹ Ahmad Yuanfahmi Nugroho, Skripsi *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, Semarang :UIN Walisongo Semarang 2015

LKSPWU serta seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, tokoh masyarakat dan pimpinan pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempromosikan program wakaf uang kepada masyarakat Islam secara luas mengingat program wakaf uang yang masih terbilang baru di Indonesia. Penelitian ini hampir sama dengan penulis dari segi objek penelitian yaitu sama-sama membahas wakaf, namun penelitian ini lebih fokus dengan wakaf uang sementara penulis fokus pada wakaf wasiat polis yang ada di lembaga asuransi.

5. Mohammad Luthfillah Habibi dan Ana Toni Roby Candra Yudha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2007 dengan judul “*Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis*”¹² Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia. Model yang mengkombinasikan fungsi antara lembaga Takaful (Asuransi Syariah) dengan Lembaga Wakaf Indonesia untuk menghasilkan manfaat asuransi secara langsung dan tidak langsung bagi para pemegang polis. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa banyak *potential benefit* yang dapat diperoleh dengan diimplementasikannya *integrated takaful & wakaf model* ini, di antaranya adalah: bagi pemegang

¹² Mohammad Luthfillah Habibi dan Ana Toni Roby Candra Yudha, Jurnal, *Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

polis, dia akan mendapatkan kemanfaatan duniawi dan ukhrowi. Kemanfaatan duniawi dapat diperoleh dengan adanya surplus premi atau klaim dana saat terjadi musibah kematian bagi dirinya oleh ahli waris. Di samping itu, pemegang polis juga akan mendapatkan kemanfaatan ukhrowi, di mana sejumlah dana yang ia wakafkan akan terus mengalirkan pahala di masa penantiannya (alam kubur) sampai ia menghadap Tuhan nanti di hari pembangkitan (Mahsyar).

Bagi Lembaga Takaful, implementasi produk takaful dengan mengintegrasikan wakaf tunai ini akan menghadirkan pola *marketing* dengan segmentasi pasar yang lebih baik. Seiring waktu, masyarakat yang kian terdidik tentu akan memilih bahwa apa yang dilakukannya dapat memberikan kemanfaatan di dunia dan akhirat. Kebutuhan ini dapat terakomodir dan termediasi dengan hadirnya produk takaful terintegrasi ini. Di samping itu, Lembaga Takaful juga dapat menikmati *ujrah* dari setiap dana wakaf yang diserahkan kepada Lembaga Wakaf. *Ujrah* ini dapat menambah *fee based income* milik Lembaga Takaful.

Bagi Lembaga Wakaf, implementasi produk takaful dengan mengintegrasikan dengan wakaf tunai ini dapat mendorong pertumbuhan dana wakaf yang dikelolanya dengan efektif dan efisien. Marketing dana wakaf dilakukan oleh banyak pihak dengan biaya yang murah, sehingga *multiplier effect* dari

pertumbuhan dana wakaf ini nantinya akan semakin besar.¹³ Dana wakaf yang diperoleh dapat diinvestasikan pada portofolio investasi yang aman dan menguntungkan. Dari keuntungan dana wakaf yang diinvestasikan ini, hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang wakaf polis, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perbaikan dan pengembangan struktur produk di asuransi syariah sementara penulis lebih fokus pada manajemen wakaf polis di Asuransi Prudential Syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Adapun penelitian Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih obyektif, dengan

¹³ *Ibid.*,h.120

cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji¹⁴

2. Sumber Data

Data adalah serangkaian informasi verbal dan nonverbal yang disampaikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan perilaku ataupun peristiwa yang sedang menjadi fokus penelitian. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian.¹⁵ Informasi dan data tentang manajemen wakaf polis di

Asuransi Prudential Syariah ini diperoleh dari dua sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan seperti observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data utama berupa manajemen pengelolaan wakaf polis di Asuransi Prudential Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang

¹⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 52

¹⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.79

bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹⁶ Data sekunder pada umumnya diperoleh tidak memerlukan wawancara, melainkan cukup meminta bahan dari sumber data, atau mencari sendiri melalui file-file dan sumber lain yang telah dipublikasikan oleh lembaga terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dengan terjun langsung di lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana manajemen pengelolaan wakaf polis asuransi yang ada di Asuransi Prudential Syariah.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 142

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.I ;Bandung : Alfabeta, 2005, h. 64-66.

b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.¹⁸

Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda \surd (*check*) pada nomor pertanyaan yang sesuai.¹⁹
- 2) Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi kedua, Jakarta : Predana Media Group, 2007. h.111

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 270.

tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.²⁰

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kedua model diatas. Awalnya, peneliti akan membuat susunan daftar pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada informan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum *tercover* dalam pertanyaan itu, maka peneliti akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Jenis wawancara ini disebut wawancara semi struktur. Tujuan dari pelaksanaan wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

c. Telaah Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Telaah dokumen Dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.²¹ Dalam

²⁰ *Ibid.*, h. 270.

²¹ Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h. 23.

hal ini, peneliti memperoleh data - data dari hasil penelitian yang didapat berupa gambaran tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf wasiat polis asuransi di Asuransi Prudential Syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, artinya memberikan makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antar berbagai konsep. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh.²²

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lokasi, sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan wawasan tinggi. Reduksi data juga berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang

²² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992, h. 126.

lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.²³

b. *Display* Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.²⁴

c. Verifikasi Data

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu

²³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 221.

²⁴ *Ibid.*, h . 221

sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini membahas mengenai manajemen wakaf polis asuransi. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan beberapa bab yang dimana dari bab tersebut saling berhubungan dan tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah dimana dalam latar belakang masalah tersebut juga dipaparkan mengenai alasan mengapa penulis memilih judul skripsi tersebut, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berisikan teknis dan susunan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok teori mengenai pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, pengelolaan wakaf polis, dan teori mengenai asuransi syariah serta hal lain yang berkaitan dengan penjelasan wakaf polis asuransi syariah.

Bab III , menjelaskan tentang konsep manajemen wakaf polis asuransi syariah, ini merupakan gambaran secara utuh dalam penelitian ini, yang meliputi profil Perusahaan asuransi Prudential Syariah, mekanisme akad wakaf polis asuransi dan

²⁵*Ibid.*, h. 223

manajemen wakaf polis asuransi juga beberapa data hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. .

Bab IV Pembahasan , peneliti menjelaskan mengenai analisis manajemen yang didapat dari hasil penelitian di Prudential Syariah. Yang meliputi analisis mekanisme wakaf polis asuransi dan analisis konsep manajemen wakaf polis asuransi

Bab V Penutup, Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP MANAJEMEN, WAKAF DAN ASURANSI SYARIAH

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”.²⁶ Sedangkan dalam syariah Islam, wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.²⁷ Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berikut beberapa defenisi menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:²⁸

a. Defenisi Mazhab Hanafi

Wakaf adalah Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya dari benda tersebut. Berdasarkan definisi

²⁶ Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf. 2006, h. 1

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 56; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, h.339

²⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2005, h. 44

tersebut, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif.²⁹

b. Definisi Mazhab Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat harta baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki

oleh pemberi wakaf. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *wakif*.³⁰

c. Definisi Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat,

²⁹ Ibn Najm Zainuddin, Al-Bahrur Raiq (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah al-Kubro, t.th), Juz V, hal. 187.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Fiqih Waqaf*, h.2

harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.³¹

Menurut Komplikasi Hukum Islam Pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³² Menurut UU No. 41/ 2004 tentang Wakaf, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat diambil pengertian bahwa

- 1) Harta Wakaf lepas/ putus dari hak milik *wakif*, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah.
- 2) Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai.
- 3) Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja.

³¹ *Ibid.*, h. 2

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 311.

2. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam beberapa sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.³³ Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/wakaf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Pengertian wakaf diatas selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Zuhri (W. 124 H) yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya diperbolehkan, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.³⁴

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam Bagian Kesepuluh, yaitu Benda Wakaf Berupa Uang yang terdapat pada pasal

³³ A. Faishal Haq, , *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2017,h.64

³⁴ *Ibid.*, h.64

28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan, *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pada pasal 29 diuraikan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis. Kemudian, akan diterbitkan dalam bentuk syariah Sertifikat Wakaf Uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf³⁵

3. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

a. Ayat al-Quran

Dalam al-Qur'an, kata wakaf tidak ditemukan secara tekstual. Tujuan waqaf sebagai amalan kebaikan dijadikan dasar para ulama dalam menerangkan konsep wakaf pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik dengan berinfak. Di antaranya :

1) QS. Al-Baqarah [2]: 261

Ayat ini menjelaskan tentang imbalan pahala dan kebaikan berlipat-lipat bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 227

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَثْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٦﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 261)³⁶

2) QS. Ali Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]: 92)³⁷

b. Al-Hadits

1) Hadis Nabi Riwayat Muslim:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2007.h.44.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*,h.62

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
 قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ –
 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

*"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."*³⁸

2) Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ
 مَرُّهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ
 أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
 حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ
 وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي
 الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ
 لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
 غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

"Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka,

³⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Abdul Rosyad Siddiq (terjemahan), Jakarta : Akbar, 2009,h.417.

kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan. Berkata Ibnu Umar; 'Kemudian Umar mendedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta''.³⁹

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu : merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), tidak berada dalam pengampuan (*boros/ lalai*).

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat, yaitu : harta itu bernilai, harta itu berupa benda tidak bergerak (*'Uqar*)/ benda bergerak (*Manqul*), harta itu diketahui kadar dan batasanya, harta itu

³⁹Imam Muslim Bin Al-Ahwaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Razak dan Rais Lathier (terjemahan), Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980, jld. 2, hal. 281.

milik wakif, dan terakhir harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.

- c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*).

- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Berkaitan dengan isi ucapan (*shighat*) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.⁴⁰

Sementara itu, wakaf uang dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Wakaf harus bersifat kekal dan dilakukan secara terus menerus.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1; Jakarta: Kencana, 2009, h. 437- 439

- 2) Benda yang diwakafkan harus sepenuhnya hak milik *wakif* dan niat untuk berwakaf muncul dari diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain.
- 3) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan maupun tulisan.
- 4) Bagi penerima wakaf diwajibkan untuk orang yang memang berhak memiliki sesuatu dan tidak sah wakaf yang diberikan kepada hamba sahaya.
- 5) Wakaf tidak boleh digantungkan kepada peristiwa yang akan terjadi di masa depan, karena hak milik atas harta yang diwakafkan akan lepas dari *wakif* setelah ikrar wakaf dilakukan.
- 6) Wakaf harus memiliki tujuan yang jelas seperti kepada siapa harta wakaf akan diwakafkan.⁴¹


5. Skema Wakaf Uang

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa saat ini untuk dapat berwakaf seseorang tidaklah harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu, bahwa hanya dengan uang Rp. 1.000.000,- masyarakat sudah bisa berwakaf dan mendapatkan sertifikat wakaf uang. BWI juga memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyetorkan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan BWI. Dalam wakaf uang harta benda wakaf harus utuh atau tidak berkurang sepersen

⁴¹ Ayhesha Ike Nurjannah, Skripsi, *Analisis Produk Takafullink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Perwakilan Malang*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2018,h. 28

pun dan akan bertambah karena di investasikan dengan pengelolaan yang amanah bertanggungjawab, serta profesional. Berikut adalah skema alur wakaf uang :

Gambar 1.1
Skema Alur Wakaf Uang



Berikut adalah alur wakaf uang menurut Edwin (2013) :

- a. Calon *wakif* datang langsung ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU).
- b. *Wakif* mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang meliputi :
 - 1) Menyerahkan fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku
 - 2) *Wakif* menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan nominal yang ingin diwakafkan.
- c. *Wakif* mengatakan pernyataan (*shighat*) wakaf dan menandatangani AIW dengan :
 - 1) Minimal 2 orang saksi

- 2) Minimal 1 pejabat bank yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW).
- d. Setelah *wakif* mengucapkan pernyataan wakaf maka LKS – PWU akan mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- e. AIW dan SWU akan diserahkan oleh LKS- PWU kepada *wakif*.
- f. Dana yang disetorkan oleh *wakif* otomatis masuk ke rekening BWI.
- g. Setelah dana wakaf masuk ke rekening BWI atau *nadzir* maka dana akan dikelola. Pengembangan dan pengelolaan benda wakaf dibagi menjadi dua yaitu :
 - 1) Investasi keuangan dalam bentuk pasar uang syariah maupun pasar modal syariah.
 - 2) Investasi dalam sektor *riil* atau proyek.
- h. Hasil pengelolaan dana wakaf sebesar 90% akan diserahkan kepada *mauquf bih* dan 10% akan diserahkan kepada BWI/ *nadzir* selaku pengelola dana wakaf.
- i. Dana wakaf yang sudah terkumpul akan disalurkan untuk kebutuhan sosial oleh BWI / *nadzir* kepada *mauquf bih*.⁴²

B. Manajemen Wakaf

1. Pengertian Manajemen Wakaf

Dalam bahasa Indonesia manajemen berarti mengendalikan, menangani, atau mengelola.⁴³ Menurut Kathryn

⁴² *Ibid.*, h. 29

M. Bartol dan David C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, leading, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen.

Menurut Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan pelaksanaan aktivitas organisasi agar koordinasi sumber daya manusia dengan sumber daya materiil berjalan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. Tidak berbeda dengan konsep ini, Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabadi' u al-Idarah* mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan⁴⁴

Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-idarah fi al-Islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif

⁴³Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h.72

ditambah dengan keterampilan dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni organisator dan pemanfaatan bakat manusia.

Jadi, manajemen wakaf adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari *nadzir*, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencaapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manajer wakaf atau *nadzir* harus menjalankan keempat fungsi tersebut di dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang bisa menyusun dan merencanakan pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dikatakan sebagai manajer bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakan.⁴⁵

Dari beberapa pandangan diatas fungsi manajemen dibagi menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi dari manajemen tersebut.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan keputusan terdapan tentang apa yang akan dilakukan. Menurut Leslie W. Rue dan Liod L. Byars dalam bukunya *Management Skill and Aplication*, perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu tertentu yang akan didata dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran

⁴⁵ *Ibid.*, h. 72-73

tersebut.⁴⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dengan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Ini berarti perencanaan merupakan fungsi manajemen yang penting dan inheren dalam setiap aktivitas seorang manajer. Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Katrin M. Bartol berpendapat, organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi. Dengan demikian, langkah-langkah yang hendak ditempuh disusun dengan rapi. Menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai tujuan organisasi, seperti yang telah diisyaratkan dalam firman Allah :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾^{٤٧}

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri*” (QS. Al-Ra’d [13] : 11).⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, h. 75

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur’an...*,h.250

Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan beberapa ahli di atas, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal yang termaktub di dalamnya yaitu :

- 1) Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
- 2) Dari segi fungsi manajemen perencanaan akan memengaruhi dan memberikan wewenang pada *nadzir* untuk menentukan rencana kegiatan organisasi.
- 3) Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan *nadzir*, bagaimana melakukan, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.⁴⁸

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.⁴⁹ Yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi

⁴⁸ *Ibid.*, h. 76

⁴⁹ *Ibid.*, h. 77

untuk membagi tanggung jawab, mengelompokkan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun, mengaplikasikan sumber daya, dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama sama untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokan aktivitas – aktivitas, penugasan kelompok-kelompok kepada manajer –manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi⁵⁰

Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua *nadzir* mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi (struktur organisasi). Struktur organisasi merupakan desain organisasi dimana manajer wakaf melakukan alokasi sumber daya organisasi, terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan tujuan dan rencana ditetapkan,

⁵⁰*Ibid.*, h. 78

dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur dimana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan.⁵¹

Dalam manajemen lembaga wakaf pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dengan tanggungjawab masing-masing *nadzir*, kegiatan perekrutan *nadzir*, penyeleksi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelola wakaf.

c. Kepemimpinan (*Leading*)

Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. Termasuk dalam pengertian *leading* adalah melakukan interaksi dengan manusia hari demi hari membantu mengarahkan dan memberikan inspirasi pada mereka mencapai tujuan tim dan organisasi. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam bukunya *al-Idarah fi al-Islam* mendefinikan kepemimpinan dengan

⁵¹Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 152.

kemampuan untuk mengatur, memengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-masing individu.

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan, yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada *nadzir* yang direkrut supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kemudian, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepemimpinan ditujukan supaya program wakaf yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Seorang pemimpin memiliki peran yang krusial dalam menentukan maju mundurnya perusahaan. Untuk itu, ketua *nadzir*, baik *nadzir* perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, analisis yang tajam, percaya diri, berjiwa besar, kuat untuk memahami orang lain, seorang *pioneer* (pelopor), *innovator*, dan *visioner*,

memiliki obsesi yang kuat terhadap tujuan organisasi. Ini merupakan syarat yang lazim bagi seorang pemimpin. Akan tetapi, syarat-syarat itu tidak mutlak terpenuhi pada setiap kondisi dalam sebuah kepemimpinan.⁵²

d. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan supaya bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Pengawasan dalam perusahaan penting dilakukan dengan tujuan untuk membantu manajer memonitor lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi.⁵³

Berkaitan dengan manajemen wakaf, supaya tidak terjadi *mismanagement* ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Tugas *nadzir* adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin dilakukan. Kemudian ia melakukan berbagai alternatif atau solusi atas

⁵²*Ibid.*, h. 77-79


⁵³Rosalinda, *Manajemen...*, h. 84

berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian tentang fungsi – fungsi manajemen di atas, terkait dengan fungsi manajemen wakaf untuk memahami suatu proses yang kompleks dari manajemen, dilakukan dengan cara memecah beberapa bagian dan mengidentifikasi hubungan dasar antar bagian tersebut.

Gambar 2.1

Skema Proses interaksi Fungsi Manajemen Wakaf



Sumber : lasrinsymbolone.wordpress.com

Skema di atas menyajikan model kepemimpinan yang lengkap karena anak panah menunjukkan hubungan semua titik dalam dua arah. Dari gambar di atas terlihat bahwa fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan supaya keseluruhan sumber daya pengelola wakaf dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat dicapai. Perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan adalah tindakan simultan dan saling berhubungan. Ini adalah cara untuk menangani hubungan formal yang berlangsung secara berangsur-angsur. Misalnya, standar yang dipergunakan dalam mengevaluasi dan mengendalikan tindakan *nadzir*. Standar yang ditetapkan itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses perencanaan, dan sebagai sektor utama dalam memotivasi dan memimpin bawahan. Ini berarti supaya seluruh kegiatan pengelolaan wakaf berjalan lancar, pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan dilakukan secara berkesinambungan.⁵⁴

C. Konsep Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang artinya pertanggungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan Pasal 246 menjelaskan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.⁵⁵

⁵⁴Rozalinda, *Manajemen...*,h. 91

⁵⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004,h.26

Di Indonesia asuransi syariah dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari *takafala yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain.⁵⁶ Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, *responsibilitas*, dan persaudaraan di antara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu jika terjadi kerugian tertentu atau risiko dari aset-aset tertentu.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberikan definisi asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Asuransi syariah (*takaful*) merupakan kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.

⁵⁶. *Ibid.*,h.33

Sejarah asuransi sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, cikal-bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *ad-diyah 'ala al-'aqilah*. *Al-'aqilah* sendiri merupakan kebiasaan suku jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-'aqilah*. Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem *'aqilah* disahkan oleh Nabi menjadi bagian dari Hukum Islam.⁵⁷

Asuransi syariah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁵⁸ Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dari asuransi syariah adalah usaha saling melindungi antara sesama dengan konsep tolong-menolong diantara sejumlah individu atau

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, h. 95.

⁵⁸ Rofiki, *Strategi...*, h. 51

pihak-pihak tertentu melalui investasi aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian saat menghadapi resiko melalui akad yang tidak melanggar syariah.⁵⁹

Pendirian asuransi syariah setidaknya didasari oleh beberapa hal yaitu :

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

Allah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan guna menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Tujuan dari berasuransi adalah untuk berjaga-jaga jika suata saat terjadi musibah.

b. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah

Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan tentang beberapa prinsip dari bermuamalah salah satunya adalah QS. Al-Maidah : 1 yang mengandung arti :

“Hai orang-orang yang beriman, tunaikan akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang kehendaki-Nya.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa prinsip dari bermuamalah adalah boleh, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam ayat ini juga di perintahkan

⁵⁹*Ibid.*, h. 57

kepada manusia untuk menunaikan akad-akad sesuai dengan perintah Allah.

c. Perintah Allah untuk saling bertanggung jawab

Prinsip asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab baik itu peserta maupun perusahaan asuransi. Sementara dalam Islam memikul tanggungjawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Islam menyeru setiap muslim untuk membersihkan jiwa dan mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri atau sifat-sifat individualisme. Disinilah pentingnya konsep asuransi diterapkan dalam kehidupan nyata.

d. Perintah Allah untuk saling bekerja sama dan saling membantu

Allah memerintahkan umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Rasulullah SAW. juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, Allah mengatakan bahwa barang siapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan yang lain. Karena itu dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana tabarru atau dana kebajikan.

- e. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

Allah SWT. sangat memikirkan kepentingan dan keselamatan dari setiap umatnya. Karena itu Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Seperti dalam QS. Quraisy : 4 yang artinya :

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Selain ayat tersebut terdapat juga hadist Nabi yang mengandung makna sebagai berikut.

“Sesungguhnya orang yang beriman adalah ialah barangsiapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia”
(HR. Ibnu Majah)⁶⁰

Berikut adalah beberapa hal membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

NO.	Subjek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Risiko	Sharing of risk	Transfer of risk
2	Kontrak	Akad tabbaru', tijarah	Jual beli
3	Tujuan Bisnis	Investasi dan donasi	Komersial seluruhnya

⁶⁰ Sula, *Asuransi*, h.30

4	Operasional Bisnis	Bebas maisir, gharar dan riba	Tidak menganut hukum syariah
5	Aturan Investasi	Sesuai prinsip syariah	Tidak tunduk pada aturan syariah
6	Pembayaran Kontribusi	Peserta memberikan kontribusi untuk ta'awun	Tertanggung membayar premi untuk polisnya
7	Kepemilikan Dana	Dana terpisah antara dana peserta dan perusahaan	Premi yang dibayar adalah milik perusahaan
8	Keuntungan Underwriting	Surplus underwriting milik peserta sesuai dengan kesepakatan	Milik perusahaan
9	Pengawasan	OJK dan DPS	OJK
10	Manfaat pada Produk Asuransi	Peserta memiliki peluang untuk mendapatkan surplus underwriting	Tidak ada surplus underwriting yang dibayarkan

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dinamai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai –nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai adalah :

a. Al-Qu'an

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas ayat yang menjelaskan praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al'ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai –nilai dasar dalam asuransi seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai –nilai yang ada dalam asuransi adalah : ⁶¹

1) Surat Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁶¹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktek*, Jakarta : Kencana, 2004, h.104.

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”*⁶²

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.⁶³

2) Surat al-Taghaabun [64] : 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ
 قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada*

⁶² Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*,h.106

⁶³ *Ibid.*,h.105

*hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*⁶⁴

Allah SWT. telah memberikan penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang tidaklah diketahui kepastiannya oleh manusia. Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha untuk meminimalkan sedikit mungkin. Dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam bentuk risiko, yaitu bagaimana caranya supaya risiko tersebut dapat dikelola, dan terhindar dari kerugian .

b. Sunnah Nabi

- 1) Hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَصٍ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَرَكَتَ وَ لَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخارى)

Artinya : “Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW. : “Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an...*,h.557

miskin (kelaparan) yang meminta-meminta kepada manusia lainya.” (HR. Bukhori)⁶⁵

Rasulullah SAW. sangat memerhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang (*future time*) dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dan keturunan atau ahli waris-nya di masa yang akan datang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah SAW. sangatlah baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar. Dalam pelaksanaan operasionalnya, asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadist diatas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika nanti terjadi peristiwa yang merugikan seperti kematian dan kecelakaan.

2) Hadits tentang tolong menolong dan mengasihi

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ
الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ
بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai

⁶⁵Sahih Bukhari, *Kitab al-Faraid*, Vol.8, No.725, h.477

bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir) ⁶⁶

3. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi islami secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (minor) dari konsep ekonomika islami.

Para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan dengan prinsip utama, yaitu:⁶⁷

a. Tauhid

Prinsip tauhid (*unity*) merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam melakukan aktivitas asuransi manusia harus mempunyai semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

⁶⁶ *Ibid.*,h.478

⁶⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h.132

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Hak dan kewajiban disini bisa berupa keadilan dalam pembayaran premi dan pembagian bagi hasil dengan perusahaan asuransi.

c. Saling bekerjasama atau saling membantu

Diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

d. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai – nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor publik*.

e. Saling Bertanggung Jawab

Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas

f. Menghindari unsur *Gharar*, *Maysir* dan *Riba*.

Asuransi syariah harus terbebas dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Tiga unsur inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

g. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi prinsip kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi supaya mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami kecelakaan.⁶⁸

4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan

⁶⁸ Ali, *Asuransi..*, h.125-134.

yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan⁶⁹ :

a. *Underwriting*

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat –syarat yang akan ditentukan. Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu, dan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang-orang tertentu.⁷⁰

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan elemen yang esensial dalam operasional perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan dapat bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang

⁶⁹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, Jakarta : Gramedia, 2006,h.103.

⁷⁰ Sula, *Asuransi...*, h.183.

diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh. Pada asuransi *underwriting* memiliki peran diantaranya:⁷¹

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan.

Proses seleksi yang dilakukan oleh *underwriting* dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.

- 2) Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan *plan* sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (*ijarah/fee*) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- 7) Menghindari anti seleksi.

⁷¹ *Ibid.*,h.184

- 8) *Underwriting* juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran resiko dan volume, dan hasil survei

Untuk melakukan proses *Underwriting* yang efektif, *underwriter* harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi seperti kesehatan, tingkat pendapatan dan lain-lain. *Underwriter* dapat menerima calon nasabah sepanjang memenuhi persyaratan *underwriting* yang ditetapkan perusahaan. Apabila suatu risiko ditolak, hal ini disebabkan *underwriter* merasa bahwa *hazard* yang berhubungan dengan risiko terlalu tinggi sehingga tarif juga akan terlalu tinggi.

b. *Polis*

Apabila permintaan asuransi diterima, penanggung akan segera menerbitkan polis yang akan menjadi akad kontrak asuransi antara tertanggung dan penanggung. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan buku autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Dalam polis terdapat beberapa unsur yang harus dilengkapi di antaranya :

- 1) Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek

asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.

- 2) Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
- 3) Pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
- 4) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi.
- 5) Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
- 6) Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi.⁷²

Polis Hanya ditandatangani oleh penanggung. Tertanggung telah menandatangani perjanjian pada saat penandatanganan surat permintaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari polis.

c. *Premi*

Premi (kontribusi) merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian,

⁷² Rafiki, *Strategi...*,h. 60

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari bertanggung kepada penanggung (*transfers of risk*). Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- 2) Premi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dan menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.
- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi.⁷³

⁷³ *Ibid.*,h.63

d. *Klaim*

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh tanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Definisi klaim menurut modul lisensi AAJI adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontak asuransi dibuat.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian yaitu:⁷⁴

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Pengajuan klaim dapat dipenuhi jika memenuhi syarat berikut:

- Memiliki produk yang akan diklaim.
- Polis masih *inforce* (berlaku/aktif)

⁷⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2016. h.89

- Sudah melewati masa tunggu (*waiting period*) yang berlaku pada masing-masing manfaat.
- Kelengkapan dokumen pengajuan klaim

Jadi klaim merupakan pembayaran santunan yang dilakukan perusahaan asuransi kepada peserta sesuai dengan isi akad atau yang telah diperjanjikan, baik itu klaim karena kontrak sudah habis, klaim kecelakaan, klaim meninggal, maupun klaim kesehatan. Untuk itu ketika ada klaim, perusahaan asuransi selaku penanggung harus melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada polis. Sedangkan uang santunan baik itu santunan kesehatan, kecelakaan maupun kematian, yang diberikan kepada peserta merupakan uang dari dana *tabarru'* antar peserta.

5. Akad dalam Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah*, akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, dan sebagainya. Sedangkan *akad tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong. Bukan semata untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabarru'*, *mutabarri'* memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. *Wakalah bil ujah* merupakan pemberian kuasa dari

peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain.

6. Mekanisme Pengelolaan Dana

Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*) adalah saling tanggungjawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi., mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil) . Para peserta *takaful* berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan perusahaan *Takaful* berperan sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem.

a. Sistem Pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan sejumlah minimum premi yang akan

dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

1) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila :

- Perjajian berakhir
- Peserta mengundurkan diri
- Peserta meninggal dunia

2) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila :


- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentasi pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40,

dan seterusnya.⁷⁵ Berikut adalah tabel pengelolaan dana pada produk yang mengandung unsur tabungan.

Gambar 2.2

Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Premi dengan Unsur
Tabungan



b. Sistem pada Produk Tanpa *Saving*

Setiap Premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila :

- Peserta meninggal dunia


⁷⁵Ibid., h. 249

- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan reasuransi), akan dibagi antara peserta dengan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta. Lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2.3

Mekanisme Pengelolaan Dana pada Premi Tanpa Unsur Tabungan



D. Wakaf Polis Asuransi

Perkembangan asuransi syariah beberapa tahun ini mengalami peningkatan, selain dari jumlah aset yang terus meningkat juga dari

segi produk yang terus dikembangkan. Dari segi produk, Asuransi syariah menggunakan beberapa akad seperti, akad *tabarru'*, *musyarakah*, *wadiah*, dan yang terbaru adalah akad sosial yaitu wakaf. Menindaklanjuti hal ini DSN-MUI telah mengeluarkan payung hukum berupa fatwa No: 106/DSN-MUIIX12016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah. Dalam *website* resmi wakaf Al-Azhar menjelaskan bahwa wakaf polis asuransi adalah wakaf dalam bentuk polis yang mana manfaat asuransi dan nilai investasinya diwakafkan oleh peserta sebagai bertanggung utama atas sepengetahuan ahli waris ketika polis jatuh tempo atau peserta meninggal dunia.⁷⁶

Secara umum Wakaf Polis Asuransi sendiri ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang telah dimiliki telah dicairkan. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya itu akan diwakafkan⁷⁷

Pada dasarnya dalam wakaf polis asuransi ini menggunakan dua dimensi yaitu dimensi dunia dan akhirat. Ketika calon *wakif* (orang yang berwakaf) mewakafkan polisnya maka akad yang digunakan ada dua yaitu:

⁷⁶ Lembaga Wakaf Al-Azhar.<http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/>. diakses tanggal 20 april 2019.

⁷⁷ Rofiki,*Strategi...*, h. 69

1. Akad wakaf untuk wakaf produktif sebagian dari nilai Polis Asuransi yang meliputi Uang Pertanggungan (UP) dan nilai tunai saat jatuh tempo.
2. Akad amal kebaikan/charity untuk kepentingan *wakif*, keluarga *wakif*, kepentingan umum, sebagian dari nilai Polis Asuransi (UP dan Nilai Tunai) saat jatuh tempo.

Dalam polis asuransi, peserta memiliki 3 (tiga) hak atas polis yang dimilikinya, yaitu hak milik, *milk al-raqabah* (pengawasan), *milkul yad* (kepemilikan), dan *milkut tasharruf* (penggunaan). Oleh karena peserta mempunyai hak kepemilikan atas polis, maka dia berhak untuk melakukan apapun termasuk pengabdian spiritual atas polisnya dan keuntungannya jika dia menginginkannya, seperti mewakafkan polisnya. Pada saat deklarasi wakaf polis ini, *wakif* diperbolehkan untuk menentukan sendiri kemana manfaat polisnya nanti akan diperuntukkan sesuai lembaga mana yang ia percaya, dan polis yang diwakafkan bisa berlaku hanya setelah dia meninggal, atau sudah jatuh tempo.

Maka ketika *wakif* telah mewakafkan polisnya, harus diserahkan atau dipindahkan kepada penerima wakaf atau lembaga wakaf, dan *wakif* juga berhak menentukan peruntukannya sesuai dengan produk wakaf yang telah tersedia di lembaga wakaf tersebut

dengan disaksikan oleh ahli warisnya. Kasus ini biasanya disebut *waqf bil washiyyah* (wakaf dengan wasiat).⁷⁸

Pada umumnya, wakaf banyak digunakan untuk membangun sarana-sarana umat yang bersifat permanen; seperti masjid, sekolah, kampus, rumah sakit dan lain-lain. Karena konsep awal dari wakaf adalah mengikhhlaskan sesuatu dengan mengharap keridhaan Allah SWT, berupa barang atau aset yang notabennya kekal tidak habis di telan zaman. Sedangkan akad dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan untuk hal-hal yang sangat sarat dengan nuansa bisnis atau investasi.

Dana wakaf yang diwakafkan, sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasioal, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus menjadi aset tetap yang keberadaannya relatif "abadi". Karena konsep wakaf itu adalah bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, namun bersifat produktif dan menghasilkan. Sedangkan hasil investasi dari dana wakaf tersebut boleh digunakan untuk operasional perusahaan asuransi syariah maksimal 12.5% dari hasil investasi, dan tentunya juga bisa digunakan untuk menambah cadangan *tabarru'*

Terdapat beberapa konsep asuransi syariah berbasis akad wakaf:

⁷⁸ Mohd Ma'sum Billah, *Kontektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern Tinjauan Hukum dan Praktek*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010, h. 136-137

1. Asset yang tidak akan pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat sangat cepat, seiring meningkatnya jumlah nasabah dan perputaran waktu.
2. Nasabah akan benar-benar merasa mendapatkan dunia akhirat pada saat membayar premi. Karena ketika membayar premi dia juga secara langsung berwakaf untuk kemaslahatan umat. Walaupun pada asuransi syariah dengan konsep *wakalah* dan *mudharabah* pun sebenarnya juga dunia akhirat, karena bersifat membantu nasabah yang tertimpa musibah *tabarru'*.
3. Hasil investasi dari dana wakaf, akan menambah cadangan *tabarru'*, disamping juga sebagiannya dapat digunakan untuk menambah biaya operasional perusahaan asuransi syariah (*nadzir*), yaitu maksimal 12.5% atau 1/8 dari total hasil investasinya.

DSN-MUI dalam fatwanya telah memberikan ketentuan khusus mengenai Wakaf Manfaat Asuransi yaitu :

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya;

- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.⁷⁹

Sementara itu, ketentuan Wakaf Manfaat Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi;
- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Ketentuan *Ujrah* terkait dengan produk wakaf :

- a. *Ujrah* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler;
- b. Akumulasi *ujrah* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.⁸⁰

Meskipun demikian, memang tidak bisa dipungkiri adanya sisi kerumitan dalam pengimplementasiannya. Seperti pada sisi *pricing* yang cenderung akan relatif lebih mahal. Karena memasukkan komponen wakaf dalam komponen premi yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga menjadi kurang kompetitif. Dan juga diperlukannya modal awal yang sangat besar, untuk mengimplementasikannya.

⁷⁹DSN MUI, *Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*, Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

⁸⁰ DSN MUI, *Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah*, Fatwa DSN MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

BAB III
GAMBARAN UMUM PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
DAN MEKANISME PENGELOLAAN WAKAF POLIS
ASURANSI

A. Profil PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang

1. Sejarah Berdirinya PT. Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA) yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan atau bisnis lokal yang juga merupakan bagian dari grup yang telah berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia sebagai perusahaan dibidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan supaya keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU OJK).⁸¹

Grup Prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Pada tiga pasar ini kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan besar untuk produk proteksi jangka panjang dengan investasi.⁸² Di tengah berbagai tantangan ekonomi, PT. Prudential Indonesia tetap mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di 2018 melalui berbagai produk dan layanan inovatif yang berfokus pada nasabah yang diluncurkan sepanjang tahun, serta menunjukkan komitmennya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

Hingga 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2018 Prudential Indonesia telah melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.⁸³

1 September 2007, Prudential Indonesia meluncurkan produk *Unit Link* berbasis syariah, yaitu PRU syariah atau PRUlink Syariah sebagai produk asuransinya. Sedangkan pengelola dana investasi PRUlink syariah, Prudential Indonesia dipercayakan kepada *Eastspring*

⁸¹ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2014, h.5

⁸² *Ibid.*, h.11

⁸³ Prudential Indonesia, *Produk Kami*, <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/>, diakses 02 Mei 2019

Investments yang sebelumnya dikenal dengan nama Prudential Fund Management Berhad (PFMB) yang berada di Malaysia. *Eastspring Investments* merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia dan merupakan salah satu pengelola dana terbesar di Asia. Prudential Indonesia memperkuat kepemimpinan pasarnya dalam bisnis asuransi syariah, dengan mencatatkan total aset syariah sebesar Rp9,2 triliun dan total kontribusi *tabarru'* sebesar Rp2,4 triliun. *Tabarru'* Prudential Indonesia juga mendanai modal berbasis risiko sebesar 2.488% dan dana perusahaan sebesar 10.002%. Selain itu, Prudential Indonesia juga mempertahankan posisi Modal Berbasis Risiko (*Risk Based Capital*) perusahaan sebesar 752% (lebih dari enam kali persyaratan minimum wajib).⁸⁴

Dalam rangka memasarkan dan memperluas jaringan asuransi Prudential kepada masyarakat, terutama memasarkan produk syariah diperlukan usaha dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan perencanaan, salah satunya adalah dengan membuka kantor cabang yang belum terjangkau oleh kantor pusat, yaitu PT Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang yang berkantor di Jalan Dokter Cipto No. 151, Karangturi, Kota Semarang. Kemunculan PT Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Kota Semarang yang memasarkan produk asuransi syariah ini tidak lepas dari keberadaan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). PT Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang

⁸⁴Prudential Indonesia ,*Informasi untuk Anda*,<https://www.prudential.co.id/id/Informasi-untuk-Anda/>, diakses pada hari 02 Mei 2019.

Semarang mulai berdiri sekitar tahun 2010, memiliki kantor di Jl. Dr. Cipto No. 40A, lalu pada tahun 2016 berpindah ke Jl. Dr. Cipto No. 151 Griya Kanaan Semarang. Berpindahnya kantor Asuransi Prudential cabang Semarang ini dikarenakan kantor yang lama tidak terlalu besar sementara jumlah agen dan nasabah terus mengalami perkembangan sehingga menuntut fasilitas yang lebih baik lagi.⁸⁵

2. Visi, Misi, Logo, Motto dan Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang

Visi, misi dan motto yang dijadikan sebagai dasar kerja PT Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang tidak berbeda dengan asuransi PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), yaitu:

a. Visi Perusahaan

1) Satu dalam pelayanan nasabah

Nasabah adalah kunci penting dalam bisnis ini, oleh karena itu pelayanan terhadap nasabah merupakan hal penting bagi Prudential untuk mencapai tujuan yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Indonesia.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.30 WIB.

- 2) Satu dalam memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham

Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi keberhasilan perusahaan dalam perkembangannya.⁸⁶

- 3) Satu dalam mempekerjakan orang-orang terbaik

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan misi ini, Prudential senantiasa mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan bagi para tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai dengan hasil terbaik.⁸⁷

b. Misi Perusahaan

“Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk berkualitas, staf serta tenaga pemasaran professional yang berkomitmen

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.50 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.30 WIB.

*tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.*⁸⁸

PT Prudential Life Assurance juga menjalankan *Core Values* (nilai-nilai inti) yang dikembangkan oleh Prudential Corporation Asia (PCA) sebagai panduan kepada setiap orang di perusahaan dalam bekerja. *Core Values* (nilai-nilai inti) tersebut yaitu⁸⁹:

1) Berinovasi dan menciptakan peluang

PT Prudential Life Assurance terus berinovasi dan menantang diri untuk menciptakan peluang.

2) Menunjukkan rasa peduli dan memahami

PT Prudential Life Assurance mengerti dan peduli akan kebutuhan dan harapan para karyawan, nasabah, agen, mitra kerja, dan para pemegang saham.

3) Bekerja sama

PT Prudential Life Assurance menegakkan keterbukaan, saling percaya, dan kerja sama tim di seluruh tingkatan organisasi.

4) Memberikan yang terbaik

PT Prudential Life Assurance memenuhi janji kita dan memberikan yang terbaik berdasarkan harapan yang

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.35 WIB.

⁸⁹ PT Prudential Life Assurance, PRUfast...,h. 9.


jelas dari para *stakeholders*, sambil terus menjaga integritas kita di setiap waktu.

c. Arti Logo PT. Prudential Life Assurance

Simbol utama serta asal mula nama Prudential diambil dari figur Lady Prudence (Dewi Kebijaksanaan). Lady Prudence merupakan ciri khas dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Prudential sejak pendiriannya pada tahun 1848. Sosok Lady Prudence ini mewakili salah satu dari empat kebajikan utama dan mengandung arti perilaku bijaksana. Lady Prudence selalu tampil dengan panah, ular, dan cermin.⁹⁰ Arti di balik simbol pada logo Prudential :

Gambar 3.1

Logo PT Prudential Life Assurance



Sumber : [www. Pru-bagus.blogspot.com](http://www.Pru-bagus.blogspot.com)

⁹⁰*Ibid.*,h.3

1) Anak panah

Anak panah melambangkan kemampuan seorang pemanah yang jitu dan penuh perhitungan.

2) Ular

Ular dalam simbol adalah merupakan lambang dari kearifan.

3) Cermin

Cermin menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya apa adanya.

d. Motto Perusahaan

“Always Listening Always Understanding. Yang artinya Hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.”⁹¹


- e. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan struktur organisasi yang baik. Adanya struktur organisasi akan mempermudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Sehingga akan lebih mudah pula untuk mengarahkan dan mengawasi dalam hal pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan terlebih dahulu. Adapun struktur organisasi

⁹¹*Ibid.*,h.3

pada PT. Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2

Organisasi PT. Prudential Life Assurance kantor Agency Cabang Semarang (SM9) 2018



Tugas dan tanggung jawab pengurus PT. Prudential Life Assurance kantor Agency Cabang Semarang (SM9) yaitu⁹² :

1) Owner

Mengelola kantor agency dan mengawasi seluruh kebutuhan dan kegiatan kantor.

2) Manajer Operasional

a) Mendistribusikan informasi dari kantor pusat.

b) Mengatur dan memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan baik.

c) Mengontrol dan mengawasi kondisi kantor dan ruang kerja atau ruang training dalam kondisi siap untuk dipakai.

3) Central Admin

a) Mengajukan permintaan printing material Prudential yang dibutuhkan seperti: Form SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), Aplikasi Agen, dan lainnya.

b) Mengelola stok *printing* material dan menjaga ketersediaan barang tepat waktu.

c) Memastikan dan menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen Prudential secara baik dan sesuai prosedur.⁹³

⁹²Wawancara dengan Bapak Sis di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.40 WIB.

- 4) Sekertaris
 - a) Mengerjakan administrasi kantor, laporan dan surat menyurat kantor meliputi laporan sumbit SPAJ baik yang *pending/issued* dan laporan aplikasi agen.
 - b) Mengecek berkas masuk dan keluar meliputi cek SPAJ, aplikasi agen dan surat menyurat lainnya.
 - c) Membantu segala keperluan yang ada di struktur keagenan seperti EAD, AAD, AD,AAM dan agen meliputi *handle* agen baru untuk belajar sistem maupun *training*. Agen harus mengenal job dan pendaftaran ujian.
 - d) Membantu nasabah dan agen mengenai masalah dan keluhannya.⁹⁴
- 5) *Security / Satpam*
 - a) Melengkapi dan menyiapkan segala urusan rumah tangga kantor.
 - b) Melakukan pengamanan kantor.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.00 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.50 WIB.

6) Struktur Keagenan atau Marketing

Struktur agen terdiri dari *Executive Agen Director* (EAD), *Agency Director* (AD), *Associate Agency Director* (AAD), *Associate Agency Manajer* (AAM), dan agen. Secara umum tugas dari struktur agen adalah :

- a) Mempelajari kebutuhan calon peserta atau nasabah asuransinya.
- b) Menawarkan secara jelas dan lengkap bagaimana produk asuransi bisa berfungsi baik fitur, manfaat dan syarat-syarat yang berlaku didalamnya.
- c) Mengisi SPAJ secara lengkap dan jelas.
- d) Menyerahkan polis apabila telah selesai pada peserta atau nasabah.
- e) Memberi arahan dan motivasi bagi agen baru yang masuk teamnya.

3. Produk-Produk Asuransi PRUSyariah PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang

PRUlink syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. PRUlink syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Terdapat tiga jenis produk Asuransi

PRUlink Syariah yang ditawarkan oleh PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang yaitu⁹⁵ :

a. PRUlink Syariah *Investor Account* (PIA Syariah)

PRUlink Syariah *Investor Account* (PIA Syariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap resiko kematian atau resiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis. Produk PIA Syariah ini terbuka untuk umum dengan usia masuk maksimal 70 tahun dan akhir manfaat sampai dengan peserta berusia 99 tahun. Untuk minimum kontribusinya yaitu sebesar Rp. 12.000.000/pertahun dan tidak ada batasan maksimum.⁹⁶ Manfaat yang bisa didapatkan melalui produk ini yaitu antara lain :

⁹⁵ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast...*,h.14

⁹⁶*Ibid.*, h.15

- 1) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai.
 - 2) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang nasabah inginkan.
 - 3) Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.
 - 4) Jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun maka akan mendapatkan manfaat santunan asuransi dan manfaat nilai tunai.
 - 5) Jika peserta yang diasuransikan menderita cacat total dan tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun maka akan mendapatkan manfaat santunan asuransi dan manfaat nilai tunai.
 - 6) Jika peserta yang diasuransikan hidup sampai dengan tanggal akhir pertanggungan maka akan mendapatkan manfaat nilai tunai.
- b. PRUlink Syariah *Assurance Account* (PAA Syariah)

PRUlink syariah *assurance account* (PAA Syariah) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan nasabah untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara

pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Bahkan nasabah juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Nasabah juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.⁹⁷

Produk ini memiliki masa pertanggungan sampai dengan peserta yang diasuransikan berusia 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang nasabah bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Manfaat yang bisa didapatkan melalui produk ini yaitu antara lain :

- 1) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan.
- 2) Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang nasabah inginkan.
- 3) Nasabah diperbolehkan untuk menambah perlindungan asuransi dengan memiliki asuransi tambahan.
- 4) Nasabah bisa menggunakan cuti kontribusi di mana nasabah diperbolehkan untuk berhenti membayar kontribusi selama jangka waktu tertentu, karena alasan-alasan darurat.

⁹⁷*Ibid.*,h.15

- 5) Memiliki fasilitas *withdrawal* atau penarikan nilai tunai sebagian.
- 6) Jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun maka akan mendapatkan manfaat santunan asuransi dan manfaat nilai tunai.
- 7) Jika peserta yang diasuransikan menderita cacat total dan tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun maka akan mendapatkan manfaat santunan asuransi dan manfaat nilai tunai.
- 8) Jika peserta yang diasuransikan hidup sampai dengan tanggal akhir pertanggungan maka akan mendapatkan manfaat nilai tunai.⁹⁸

c. PRULink Syariah Generasi Baru (PSGB)

PRULink syariah generasi baru (PSGB) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (unit link) dengan prinsip syariah yang memberikan perlindungan berupa Santunan Asuransi apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi.⁹⁹ Melalui produk ini Prudential Indonesia menghargai setiap Rupiah yang nasabah keluarkan untuk membayar kontribusi sejak polis terbit dengan *PRUbooster* investasi dan pilihan *PRUbooster proteksi*. Prudential

⁹⁸ *Ibid.*, h.10

⁹⁹ PT Prudential Life Assurance, *PRULink Syariah Generasi Baru (PSGB)*, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2018.h. 1

Indonesia berkomitmen untuk membantu nasabah mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Manfaat yang bisa didapatkan melalui produk ini yaitu antara lain ¹⁰⁰:

- 1) Tambahan alokasi investasi yang dibayarkan sejak polis terbit sebesar 5% dari kontribusi berkala untuk 10 tahun pertama, dan 10% untuk tahun polis selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk *PRUbooster* investasi.
- 2) Pilihan untuk meningkatkan santunan asuransi atas asuransi dasar dan asuransi tambahan PRUlink term sebesar 5% setiap tahunnya secara otomatis tanpa seleksi risiko kembali sampai dengan peserta yang diasuransikan berusia 55 tahun atau 10 tahun sebelum tanggal akhir kepesertaan, mana yang lebih dulu terjadi dengan fitur *PRUbooster proteksi*.
- 3) Untuk Polis dengan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar minimum Rp 200 juta akan mendapatkan tambahan 100% Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar PRUlink syariah generasi baru apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan sebelum berusia 70 tahun.
- 4) Alokasi Investasi positif sejak Tahun Pertama

¹⁰⁰*Ibid.*,h.2

- 5) Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar akan tetap dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 99 tahun.
- 6) Pilihan Manfaat Asuransi Tambahan yang komprehensif.
- 7) Adanya fleksibilitas untuk Pemegang Polis dalam mengatur pilihan investasi sesuai dengan tujuan keuangan Pemegang Polis
- 8) Surplus *Underwriting*, dana yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana dari rekening *tabarru'*.
- 9) Serta pilihan manfaat asuransi tambahan (*riders*) yang beragam, meliputi¹⁰¹:
 - a) *PRUjuvenile crisis cover* syariah

Produk asuransi tambahan pertama di Indonesia yang menyediakan perlindungan penyakit kritis khusus untuk anak-anak. Perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis seperti kanker, penyakit tangan-kaki-mulut dengan komplikasi berat, dan lain-lain. 100% Santunan Asuransi yang dibayarkan tidak akan mengurangi Santunan Asuransi produk asuransi dasar.

¹⁰¹ *Ibid.*,h.3

b) *PRUcrisis cover benefit plus syariah 61*

Perlindungan meninggal dunia sebesar 100% Santunan Asuransi karena sebab apapun tanpa dikenakan masa bertahan hidup (*Survival Period*) apabila peserta meninggal dunia tanpa sebelumnya mengajukan klaim penyakit kritis. Perlindungan yang komprehensif atas 61 Kondisi Kritis (termasuk *Angioplasti & penatalaksanaan invasif lainnya* untuk penyakit pembuluh darah jantung). Santunan Asuransi *Angioplasti & penatalaksanaan invasif lainnya* untuk penyakit pembuluh darah jantung sebesar 10% Santunan Asuransi (maksimum Rp200.000.000) tanpa mengurangi Santunan Asuransi manfaat *PRUcrisis cover benefit plus syariah 61*.

c) *PRUearly stage crisis cover plus syariah (ESCC plus syariah)*

PRUearly stage crisis cover plus syariah (ESCC plus syariah) memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (*early stage*) untuk memastikan nasabah terlindungi secara menyeluruh. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut

berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*).¹⁰²

- d) *PRUpayor* syariah 33/*spouse payor* syariah 33/*parent payor* syariah 33,

PT Prudential Life Assurance akan meneruskan pembayaran seluruh kontribusi, yaitu kontribusi berkala dan kontribusi *top-up* berkala jika peserta utama/peserta tambahan (suami/istri atau ayah/ibu dari peserta yang diasuransikan) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada polis) atau mengalami cacat total dan tetap sebelum berusia 60 tahun (bagi peserta tambahan untuk ayah/ibu Peserta) dan sebelum 70 tahun (bagi peserta tambahan untuk suami/istri peserta) atau meninggal dunia sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

- e) *PRUwaiver* syariah 33 / *PRUspouse waiver* syariah 33

PT Prudential Life Assurance akan meneruskan pembayaran kontribusi dasar jika peserta yang diasuransikan utama/peserta yang diasuransikan tambahan (suami/istri dari peserta utama yang diasuransikan) menderita salah satu dari

¹⁰² Prudential Indonesia, “*Produk Kami*”, <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/>, diakses 02 Mei 2019.

33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggung kondisi kritis pada polis) atau mengalami cacat total dan tetap sebelum berusia 70 tahun atau meninggal dunia sampai berakhirnya masa pertanggung yang dipilih.

f) *PRUcritical hospital cover syariah*

PRUcritical hospital cover syariah adalah produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan komprehensif atas perawatan kondisi kritis dari sejak evaluasi medis hingga pemulihan, bahkan hingga di Luar Negeri.¹⁰³

g) *PRUhospital & surgical cover plus syariah*

memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap, *Intensive Care Unit (ICU)*, dan pembedahan sesuai dengan *plan* yang diambil, selama peserta yang diasuransikan menjalani perawatan di rumah sakit/klinik. Produk ini memberikan manfaat lain untuk biaya akomodasi bagi pendamping di rumah sakit untuk peserta utama yang diasuransikan berusia di bawah 15 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *Physiotherapy* dan santunan kematian akibat kecelakaan. Program asuransi kesehatan *PRUhospital & surgical cover*

¹⁰³ Prudential Indonesia, “*Produk Kami*”, <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/>, diakses 02 Mei 2019.

plus syariah memberikan dukungan finansial saat terjadi risiko sakit sampai usia peserta utama yang diasuransikan 55 tahun, 65 tahun atau 75 tahun.

h) *PRUmed cover syariah*

PRUmed cover syariah memberikan manfaat tambahan berupa tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada Peserta Utama Yang Diasuransikan jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

i) *PRUprime healthcare syariah*

PRUprime healthcare syariah adalah solusi komprehensif untuk perlindungan kesehatan sesuai dengan prinsip syariah dengan pembayaran santunan sesuai tagihan rumah sakit untuk sebagian besar manfaat pada Tabel Manfaat *PRUprime healthcare syariah*. Produk ini dirancang khusus dengan berbagai manfaat pembayaran biaya rawat inap, rawat jalan, tindakan bedah, dan manfaat lainnya.

j) *PRUtotal & permanent disablement syariah*

PRUtotal & permanent disablement syariah adalah produk asuransi tambahan yang memberikan santunan tambahan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah apabila peserta utama yang diasuransikan

mengalami cacat total dan tetap akibat kecelakaan atau penyakit.¹⁰⁴

- k) *PRUpersonal accident death & disablement* plus syariah

PRUpersonal accident death & disablement plus syariah memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila peserta yang diasuransikan utama meninggal dunia karena kecelakaan, cacat total dan tetap karena kecelakaan, patah tulang kompleks karena kecelakaan, luka bakar karena kecelakaan, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan.

- l) *PRUlink term* syariah

PRUlink term syariah merupakan manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta Utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi *PRUlink term* syariah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Prudential Indonesia, “*Produk Kami*”, <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/>, diakses 02 Mei 2019.

¹⁰⁵ Prudential Indonesia, “*Produk Kami*”, <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/>, diakses 02 Mei 2019.

Selain beberapa manfaat asuransi tambahan di atas, PT Prudential Indonesia juga memiliki beberapa program khusus seperti¹⁰⁶ :

- 1) PRUlink syariah *edu protection* yang merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Kontribusi yang dibayarkan dapat memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Produk ini memberikan 2 manfaat perlindungan untuk orang tua dan anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif. Selain itu program ini juga memberikan manfaat bulanan sampai anak berusia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).
- 2) Prudential melalui layanan PRU syariah meluncurkan program wakaf. Program Ini merupakan pilihan bagi nasabah untuk dapat menyalurkan wakafnya. Hadirnya program wakaf dapat membantu nasabah yang sedang mencari solusi modern dan cerdas untuk

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10.50 WIB.

menunaikan wakaf, sekaligus memastikan dirinya dan keluarganya memperoleh proteksi dan perencanaan investasi yang tepat. Bagi nasabah yang sudah memiliki polis asuransi unit link Prudential, mereka dapat mewakafkan hingga 95% dari manfaat asuransi dengan membeli polis asuransi syariah baru. Sedangkan nasabah baru dapat mewakafkan hingga 45% dari manfaat asuransinya. Adapun manfaat Polis yang dapat diwakafkan adalah santunan asuransi meninggal dunia, dan nilai tunai polis.¹⁰⁷

B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Polis Asuransi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Bapak Bobby Setyawan selaku AAD di PT Prudential Life Assurance Kantor Agency Cabang Semarang beliau mengatakan bahwa tahun ini Prudential telah meluncurkan program baru yaitu wakaf polis asuransi, program ini merupakan pilihan yang bagus bagi nasabah yang ingin mendapatkan proteksi, investasi sekaligus manfaat wakaf dalam satu produk. Dengan mengusung tema “ *Selalu Berbagi Selamanya Berarti*” Prudential terus berusaha untuk mewujudkan kebajikan melalui program wakaf ini.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.00 WIB.

Namun sebelum program ini diresmikan pada awal tahun 2019 praktek wakaf polis asuransi sebenarnya sudah ada di Prudential Syariah cabang Semarang, beberapa nasabah memang berpesan secara khusus kepada agen untuk ketika ia meninggal Uang Pertanggunggunaan(UP) tersebut untuk diwakafkan kepada orang yang membutuhkan guna keperluan masyarakat luas. Sebelum program ini diluncurkan, sudah ada beberapa nasabah yang berpesan secara khusus kepada agen untuk menyalurkan Uang Pertanggungannya nanti guna keperluan wakaf. Karena dulu Prudential belum ada mitra khusus pengelola dana wakaf, maka hasil dari Uang Pertanggunganaan nasabah dulunya akan langsung di salurkan kepada yayasan wakaf Al-Azar yang sudah terlebih dahulu memiliki program ini ¹⁰⁸

Terkait dengan manajemen wakaf polis, dalam prakteknya beliau mengatakan PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dalam mengelola program wakaf. Saat ini Prudential telah bekerjasama dengan beberapa lembaga pengelola wakaf seperti Dompot Dhuafa, I-Wakaf, dan Lembaga Wakaf MUI (LW-MUI) untuk mengelola dana wakaf yang sudah terkumpul.¹⁰⁹ Dari sini terlihat bahwa peran PT Prudential Life

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.05 WIB.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.10 WIB.

Assurance adalah sebagai pengumpul dana wakaf melalui iuran dana premi. Dana premi nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk dana *tabarru'*, investasi serta *ujrah*. Dari hasil investasi dan juga manfaat asuransi itulah nanti sebagian dana akan diwakafkan sesuai dengan porsi yang disepakati atau ditetapkan.¹¹⁰

Pak Bobby juga menjelaskan bahwa dana wakaf akan terkumpul pada saat perjanjian asuransi selesai atau peserta meninggal dunia. Lalu, oleh PT Prudential Life Assurance selanjutnya dana akan diserahkan kepada lembaga terkait, untuk disalurkan dalam bentuk pesantren, masjid, beasiswa, rumah sakit dan lain-lain. Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Awang Muda Satria selaku *trainer* Prudential pada sesi training “Ayo Kita Wakaf” yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 09.00 di Kantor Pru University Semarang, di ruang Merbabu beliau menyampaikan bahwa Prudential telah bekerjasama dengan tiga lembaga pengelola wakaf untuk mengelola dana wakaf polis yang nanti akan terkumpul.¹¹¹ Peserta asuransi dapat memilih satu diantara tiga lembaga tersebut untuk menyalurkan dana wakafnya, namun apabila peserta ingin menyalurkan dana wakafnya bukan kepada tiga

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bobby Setyawan (Associate Agency Director (AAD)) di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 11.15 WIB.

¹¹¹ Training “Ayo Kita Wakaf” bersama Pak Awang Muda Satria, PT Prudential Life Assurance, di kantor Pru University Semarang pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 09.00 WIB

lembaga wakaf yang sudah bermitra dengan Prudential hal ini tentu dibolehkan.

Program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini di desain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan investasi akhirat para *wakif* melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. Manfaat polis yang dapat diwakafkan diantaranya adalah :

1. Santunan Asuransi Meninggal Dunia

Manfaat asuransi dasar dan asuransi tambahan lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia diluar manfaat bebas premi (jika dipilih).

2. Nilai Tunai Polis

Nilai tunai yang terbentuk pada saat peserta utama meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.¹¹²

Ketika memilih program wakaf asuransi peserta akan diberikan tiga pilihan program wakaf. Setiap program memiliki beberapa ketentuan yang berbeda, program-program inilah yang nantinya akan menentukan besaran presentase dana wakaf yang akan diwakafkan. Tiga program tersebut adalah :

- a. Wakaf Santunan Asuransi Meninggal Dunia

¹¹² PT Prudential Life Assurance, *Ayo Kita Wakaf*, Jakarta : PT Prudential Life Assurance, 2019. h.37

- 1) Mewakafkan sampai dengan 45% dari dana santunan. Berlaku untuk pengajuan polis baru produk PSGB dan PSIA, serta polis existing PSAA, PSIA dan PSGB.
 - 2) Mewakafkan sampai dengan 95% dari dana santunan. Berlaku untuk pengajuan polis baru PSGB dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta utama memiliki polis existing (konvensional / syariah) yang masih aktif.
- b. Wakaf Nilai Tunai
- Mewakafkan dengan maksimal 33,33% dari jumlah nilai Nilai Tunai yang terbentuk ketika peserta utama meninggal dunia (jika ada). Berlaku untuk polis baru produk PSGB dan PSIA, serta polis *existing* PSAA, PSIA dan PSGB. Peserta harus mengisi dan mengirim dokumen janji dan ikrar wakaf polis asuransi ke Prudential.
- c. Wakaf Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia dan Nilai Tunai

Mewakafkan dengan santunan asuransi manfaat meninggal dunia (sampai dengan 45% atau 95%) dan nilai tunai (maksimal 1/3).¹¹³

PT Prudential Indonesia telah menyeleksi tiga lembaga untuk mengelola wakaf polis yang nanti akan terkumpul, dalam menyeleksi lembaga pengelola wakaf, Prudential telah memastikan

¹¹³*Ibid.*, h.39

bahwa lembaga- lembaga pengelola wakaf yang bermitra dengan Prudential sudah bersertifikat resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Oleh lembaga pengelola wakaf, dana wakaf polis asuransi nantinya akan disalurkan melalui beberapa program seperti berikut:

a. Dompot Dhuafa

Dana wakaf polis di Dompot Dhuafa nantinya akan didistribusikan kepada: Pembangunan 2 Rumah Sakit, RS Hasyim Asyari di Jombang dan RS Haji di Pasuruan. Khadijah Learning Center : Lembaga Pendidikan non-formal dengan misi meningkatkan kompetensi kaum perempuan Indonesia untuk menghasilkan figur-figur pengusaha. Smart Hafidz Village: Pendidikan generasi muslim penghafal Al-Quran yang berbasis teknologi

b. i-Wakaf

Dana wakaf polis nantinya akan didistribusikan kepada : pertama, Wakaf klinik pratama yang ada di bekasi. Kedua, Graha Wakaf yaitu properti komersil untuk disewakan dan hasilnya disalurkan ke program sosial. Terakhir, wakaf umah Quran yaitu fasilitas pendidikan dan asrama para santri untuk mendalami ilmu agama.

c. Lembaga Wakaf MUI (LW-MUI)

Di Lembaga Wakaf MUI dana wakaf akan digunakan untuk pendirian gedung MUI, gedung ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Selain

itu gedung ini nantinya dapat disewakan untuk keperluan komersil dan hasilnya akan disalurkan untuk kegiatan sosial.¹¹⁴

Wakaf polis kedepan memang memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan meningkatnya pangsa pasar asuransi syariah. Sebagai asuransi terbaik di Indonesia versi *Majalah Investor, Asurasi Prudential* Indonesia berusaha untuk memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia salah satunya melalui produk wakaf polis asuransi. Program wakaf polis asuransi tentu memiliki banyak keunggulan seperti¹¹⁵ :

- 1) Wakaf dapat direncanakan dari sekarang dengan kontribusi yang terjangkau.
- 2) Proses administrasi mudah.
- 3) *PRUbooster* Proteksi : dapat menambah wakaf manfaat asuransi.
- 4) *PRUbooster* Investasi : dapat menambah wakaf manfaat investasi.
- 5) Dana wakaf akan ditransfer langsung ke lembaga wakaf pilihan peserta.
- 6) Proteksi dan wakaf dalam satu solusi.
- 7) Bisa diikuti oleh siapapun.

¹¹⁴*Ibid.*, h. 41

¹¹⁵ Brosur Program Wakaf dari Prudential Syariah

BAB IV

**ANALISIS MEKANISME AKAD WAKAF POLIS ASURANSI
SYARIAH DAN KONSEP MANAJEMEN WAKAF POLIS
SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**

A. Mekanisme Akad Wakaf Polis Asuransi di Prudential Life Assurance kantor Agency Cabang Semarang

Charities Aid Fund's World Giving Index pada tahun 2018 memposisikan Indonesia sebagai peringkat pertama negara paling dermawan di dunia. Selain sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga masuk sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 5% pertahun. Namun faktanya, 26 juta penduduk Indonesia atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, 30% balita di Indonesia kekurangan gizi bahkan 4,6 juta anak usia sekolah tidak sekolah. Mencari solusi dari beberapa masalah di atas tentu menjadi tanggung jawab kita bersama.¹¹⁶

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah memberikan instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan melalui berbagai solusi. Salah satunya adalah melalui wakaf. Wakaf merupakan salah satu kedermawanan dalam Islam yang menjanjikan kebaikan yang tidak terputus bagi yang melakukannya, sekaligus memberikan manfaat yang

¹¹⁶ PT Prudential Life Assurance. *Ayo...*, h.9

berkelanjutan bagi masyarakat. Harta wakaf yang bersifat abadi dan potensi yang juga besar menjadikan wakaf sebagai salah satu solusi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Besarnya potensi wakaf juga mendorong PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan Program Wakaf Polis Asuransi pada febuari tahun 2019. Program ini mendukung nasabah yang sedang mencari solusi modern dan cerdas untuk menunaikan wakaf, sekaligus memastikan dirinya dan keluarganya memperoleh proteksi dan perencanaan investasi yang tepat. Program Wakaf dari PRUsyariah merupakan wujud dari komitmen Prudential yang baru yaitu, '*We Do Good*' atau 'Kami Mewujudkan Kebajikan'. Program ini memberikan solusi terhadap kebutuhan nasabah dalam melaksanakan wakaf dan membantu mereka mewujudkan kebajikan secara berkelanjutan.¹¹⁷


Pada awal peluncuran program wakaf, Prudential Indonesia telah memberikan pelatihan tentang wakaf ke lebih dari 9.000 tenaga pemasar Prudential dan masyarakat sejak 17 sampai 28 Januari 2019. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk "Sosialisasi Wakaf Asuransi Peserta Terbanyak." Sebuah prestasi yang patut dibanggakan dan ditingkatkan mengingat wakaf polis asuransi masih menjadi hal yang baru dikalangan masyarakat Indonesia.

¹¹⁷Prudential Indonesia, "*Informasi untuk Anda*", <https://www.prudential.co.id/id/Informasi-untuk-Anda/>, diakses pada hari 02 Mei 2019.

Program wakaf polis asuransi di Prudential Indonesia memberikan pilihan kepada setiap peserta untuk dapat mewakafkan manfaat asuransi maksimal sebesar 45% dan 95% serta wakaf manfaat investasi maksimal 1/3 bagian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi. Namun, Sebelum dapat menawarkan produk manfaat wakaf ini seorang tenaga pemasar harus memenuhi beberapa kualifikasi diantaranya : Pertama, telah berlisensi AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia). Kedua, lulus sertifikasi PGB/ PSGB. PGB/PSGB merupakan produk dasar di asuransi Prudential. Terakhir, lulus sertifikasi wakaf. Semua sertifikasi dilakukan di kantor Prudential secara langsung. Untuk lebih dapat menjelaskan mekanisme akad wakaf polis pada produk PRUlink Syariah berikut akan di jelaskan bagaimana mekanisme akad wakaf polis asuransi pada PRU syariah Prudential kantor agency cabang Semarang :

Gambar 4.1

Mekanisme Akad Wakaf Polis Asuransi Syariah



Sumber : Data Sekunder dari Kantor Prudential Cabang Semarang

1. Proses Penerbitan Wakaf Polis Asuransi di Prudential Life Assurance

Pada sesi training “Ayo Kita Wakaf” yang dilakukan di Kantor Prudential Semarang, Pak Awang selaku trainer menyampaikan bahwa terdapat beberapa prosedur bagi calon peserta yang ingin menerbitkan wakaf polis asuransi syariah di Prudential. Prosedur (tahapan) itu antara lain¹¹⁸ :

a. Membuka produk dasar yang ada di Asuransi Prudential Syariah. Adapun produk dasar yang ada di PRUlink Syariah terdiri :

- 1) PRUlink Syariah Investor Account (PIA Syariah)
- 2) PRUlink Syariah Assurance Account (PAA Syariah)
- 3) PRUlink Syariah Generasi Baru (PSGB)

Sebelum membuka polis, agen atau tenaga pemasar dari Prudential terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai spesifikasi tiap produk. Mulai dari manfaat hingga perbedaan tiap- tiap produknya. Setelah calon peserta berminat menjadi peserta Asuransi Prudential, Agen akan membuat ilustrasi manfaat atau proposal dari produk PRUlink Syariah yang akan diterima oleh calon peserta atau ahli waris. Ilustrasi tersebut harus ditandatangani oleh calon peserta.

b. Setelah ilustrasi ditandatangani, calon peserta harus mengisi dengan lengkap dan benar formulir e-SPAJ (Surat

¹¹⁸ PT Prudential Life Assurance, *Ayo...*,h.6

Permohonan Asuransi Jiwa). Saat ini Prudential telah memiliki aplikasi khusus bernama “Pru Force”. Aplikasi ini mempermudah setiap agen untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan polis, klaim, bahkan training yang diadakan oleh Prudential. Dalam SPAJ peserta akan diminta untuk melampirkan fotokopi kartu identitas pemegang polis dan peserta yang diasuransikan yang masih berlaku, bukti pembayaran kontribusi, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Indonesia. Dalam isi formulir peserta akan diminta untuk mengisi beberapa keterangan seperti data calon pemegang polis atau tertanggung, data pekerjaan calon peserta, data ahli waris calon peserta, riwayat kesehatan, dan pernyataan calon peserta dengan agen.

- c. Tenaga pemasar Asuransi Prudential akan membawa aplikasi kepesertaan, beserta dokumen pendukung ke kantor *agency* Prudential terdekat untuk diproses dan penerbitan polisnya. Kantor *agency* Prudential akan memproses aplikasi calon peserta sesuai dengan SOP penerimaan dan penerbitan polis. Dalam polis calon peserta akan dijelaskan bahwa polis untuk Prudential Syariah menggunakan akan *Wakalah bil Ujrah*

dan akad *Tabarru'*. Maka dari itu terdapat beberapa hal yang harus disetujui oleh calon pemegang polis yaitu¹¹⁹:

- 1) Untuk menghibahkan sejumlah iuran *Tabarru'* sesuai Akad *Tabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila ada Peserta yang mengalami musibah. Apabila terjadi suatu peristiwa yang ditanggung atas diri Peserta dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan Manfaat Asuransi, pembayaran Asuransi tersebut akan dibebankan atas Dana *Tabarru'*.
- 2) Memberikan kuasa kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut sebagai “Pengelola”) sesuai Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola asuransi jiwa syariah yang meliputi namun, tidak terbatas pada kegiatan mengadministrasikan, mengelola Dana Investasi PRUlink syariah, membayar klaim, *underwriting*, mengelola portofolio risiko, memasarkan dan melakukan transaksi atas nama ‘SAYA’. Atas hal tersebut Pengelola berhak untuk memotong sejumlah biaya (*ujrah*) sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pengelola.
- 3) Iuran *Tabarru'* yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud butir (1) di atas akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*. Dana *Tabarru'* ini kemudian akan

diinvestasikan oleh Pengelola dengan Akad *Wakalah bil Ujrah* tetapi dengan tidak mengenakan biaya (*ujrah*).

- 4) Mengikhlaskan pembagian surplus *underwriting* yang terbentuk dari Dana *Tabarru'*, jika ada, dengan pembagian 30% ditahan dalam Dana *Tabarru'*, 14% diserahkan kepada Pengelola dan 56% dibagikan kepada Pemegang Polis yang berhak sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan yang berlaku.
 - 5) Apabila Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar Manfaat Asuransi (selain yang berupa Nilai Tunai), maka Pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dengan menggunakan Akad *Qardh*. Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola akan dilakukan dari surplus *underwriting* yang terbentuk dari Dana *Tabarru'* dan/atau dari Dana *Tabarru'* itu sendiri.
- d. Setelah SPAJ *disubmit*, peserta akan mendapatkan notifikasi SMS bahwa untuk mengikuti program wakaf, peserta akan diminta untuk menyerahkan 2 dokumen tambahan setelah polis terbit dengan segera. Dokumen tersebut adalah :
- 1) Dokumen Janji & Ikrar Wakaf Wasiat Polis
- Dalam dokumen ini peserta akan diminta untuk menentukan pilihan program wakaf, porsi wakaf, menentukan lembaga penerima wakaf, dan persetujuan

penerima manfaat yang ditunjuk. Terdapat tiga pilihan program wakaf di Prulink Syariah, pilihan tersebut adalah¹²⁰:

a) Wakaf Santunan Asuransi Meninggal Dunia

(1) Mewakafkan sampai dengan 45% dari dana santunan. Berlaku untuk pengajuan polis baru produk PSGB dan PSIA, serta polis *existing* PSAA, PSIA dan PSGB. Sebagai contoh : Pak Hadi mengajukan Polis baru dengan santunan asuransi meninggal dunia sebesar Rp 1 miliar , dan memilih program wakaf sebesar 45%. Maka yang akan diwakafkan adalah sebesar :

$45\% \times \text{Rp. 1 miliar} = \text{Rp 450juta}$ (diwakafkan)

$55\% \times \text{Rp. 1 miliar} = \text{Rp. 550 juta}$ (ahli waris)

Total dana santunan = 1 M

(2) Mewakafkan sampai dengan 95% dari dana santunan. Berlaku untuk pengajuan polis baru PSGB dan PSIA dengan syarat peserta utama memiliki polis *existing* (konvensional / syariah) yang masih aktif. Terdapat beberapa ketentuan

¹²⁰ Training “Ayo Kita Wakaf” bersama Pak Awang Muda Satria , PT Prudential Life Assurance, di kantor Pru University Semarang pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 09.00 WIB

jika peserta ingin mewakafkan dana santunan hingga 95%, syarat tersebut diantaranya¹²¹ :

- Memiliki polis *existing* (konvensional dan/atau syariah),
- Mengajukan Santunan Asuransi meninggal dunia di polis baru maksimal 50% dari total santunan asuransi meninggal dunia polis *existing* peserta.
- Hanya dapat dipilih jika peserta *submit* form perubahan penerima manfaat dan dokumen janji & ikrar wakaf maksimal 30 hari kalender sejak polis baru terbit.
- Sebagai contoh : Pak Hadi memiliki 2 polis:
 Polis 1: PSAA dengan (SA 300 juta
 Polis 2: PGB dengan UP 700 juta
 Maka pengajuan Polis yang baru dengan Wakaf sampai dengan 95% adalah:
 - SA (Santunan Asuransi) Polis baru=50%
 $x (300jt + 700jt) = Rp. 500jt$
 - Porsi wakaf Polis baru = 95% x Rp 500jt =
 $Rp 475 jt$

¹²¹ PT Prudential Life Assurance, Ayo...,h.38

b) Wakaf Nilai Tunai

Mewakafkan dengan maksimal 33,33% dari jumlah nilai Nilai Tunai yang terbentuk ketika peserta utama meninggal dunia (jika ada). Berlaku untuk polis baru produk PSGB dan PSIA, serta polis existing PSAA, PSIA dan PSGB. Peserta harus mengisi dan mengirim dokumen janji dan ikrar wakaf wasiat polis ke Prudential. Sebagai contoh : Peserta Utama Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui memiliki Nilai Tunai (NT) sebesar Rp 600juta. Maka NT yang akan diwakafkan adalah:

$$33,33\% \times \text{Rp } 600\text{juta} = \text{Rp } 199,98\text{juta}^{122}$$

c) Wakaf Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia dan Nilai Tunai

Mewakafkan dengan santunan asuransi manfaat meninggal dunia (sampai dengan 45% atau 95%) dan nilai tunai (maksimal 33.33%). Sebagai contoh Pak wawan memiliki Santunan Asuransi (SA) sebesar 1M dan Nilai Tunai (NT) sebesar 600 juta. Beliau ingin berwakaf Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia sebesar 45% dan Nilai Tunai. Maka besar dana wakafnya adalah sebagai berikut¹²³ :

¹²² *Ibid.*,h.39

¹²³ *Ibid.*,h.40

- Wakaf SA : $45\% \times \text{Rp. } 1 \text{ M} = \text{Rp. } 450 \text{ juta}$
- Wakaf NT : $33.33\% \times \text{Rp. } 600 \text{ juta} = \text{Rp. } 199,98 \text{ juta} +$
Total dana wakaf Pak Wawan adalah Rp. 649.98 juta

2) Dokumen Formulir Perubahan Penerima Manfaat

Dalam Dokumen ini peserta akan diminta untuk menentukan lembaga penerima wakaf sebagai salah satu penerima manfaat selain ahli waris. Saat ini Asuransi Prudential telah bermitra dengan tiga lembaga wakaf (Nadzir) untuk mengelola dana wakaf polis asuransi. Tiga lembaga tersebut adalah :

a) Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa nantinya akan didistribusikan kepada: Pembangunan 2 Rumah Sakit, RS Hasyim Asyari di Jombang dan RS Haji di Pasuruan. Khadijah Learning Center : Lembaga Pendidikan non-formal dengan misi meningkatkan kompetensi kaum perempuan Indonesia untuk menghasilkan figur-figur pengusaha. Smart Hafidz Village: Pendidikan generasi muslim penghafal Al-Quran yang berbasis teknologi

b) i-Wakaf

i-Wakaf mendistribusikan dana wakaf ke beberapa sektor diantara : Rumah Quran: Pembelian bahan material bangunan dan biaya pembangunan asrama tahfidz Qur'an di tanah Wakaf. Wakaf Tunai:

Pengumpulan wakaf tunai yang akan dialokasikan ke 6 bidang bisnis wakaf produktif, dan hasilnya akan diberikan ke penerima manfaat dalam bentuk program sosial. Wakaf Klinik Pratama: Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Bekasi yang akan dikelola dan hasilnya disalurkan ke program sosial. Graha Wakaf: yang dikelola secara produktif dan hasilnya diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk program sosial.

c) Lembaga Wakaf MUI (LW-MUI)

LW-MUI akan mengelola dana wakaf untuk pembangunan Menara MUI. Gedung Menara MUI nantinya dapat disewakan untuk berbagi acara. Dan hasil dari sewa tersebut akan disalurkan untuk kegiatan sosial seperti : Pendidikan, dakwah penanggulangan bencana.¹²⁴

Selama Polis Aktif, Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan Penerima Manfaat Program Wakaf, perubahan tersebut diantaranya¹²⁵ :

- (1) Peningkatan Porsi Wakaf Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan Nilai Tunai

¹²⁴ *Ibid.*,h.41-44

¹²⁵ *Ibid.*,h.51

Untuk bisa meningkatkan Porsi Wakaf Santunan Asuransi meninggal dunia peserta harus mengisi formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang polis non syariah syariah untuk pemegang polis perorangan (dengan mengisi kolom Perubahan Penerima Manfaat). Mengisi Dokumen Perubahan Janji dan Ikrar Wakaf Wasiat Polis. Polis yang telah terbit dengan program Wakaf dengan porsi maksimal 45% tidak diperkenankan melakukan perubahan peningkatan porsi Wakaf melebihi 45%

(2) Penurunan Porsi Wakaf Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan Nilai Tunai

Syarat untuk dapat menurunkan porsi wakaf santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai adalah peserta harus mengisi formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang polis non syariah/yariah untuk pemegang polis perorangan (dengan mengisi kolom perubahan Penerima Manfaat). Dan mengisi perubahan janji dan ikrar wakaf wasiat polis.

(3) Peningkatan/Penurunan Persentase Wakaf Nilai Tunai

Untuk dapat meningkatkan/ menurunkan presentase wakaf nilai tunai, peserta akan diminta untuk mengisi Dokumen Perubahan Janji dan Ikrar Wakaf Wasiat Polis. Maksimal 1/3 dari Nilai Tunai.

(4) Perubahan Pilihan Program Wakaf antara pilihan 1,2 dan 3

Untuk melakukan perubahan ini peserta harus mengisi formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang polis non syariah/syariah untuk pemegang polis perorangan (dengan mengisi kolom perubahan penerima manfaat). Mengisi dokumen perubahan janji dan ikrar wakaf wasiat polis. Polis yang telah terbit dengan program Wakaf dengan porsi maksimal 45% tidak diperkenankan melakukan perubahan peningkatan porsi wakaf melebihi 45%.

(5) Perubahan Pilihan Lembaga Wakaf (*Nazhir*)

Untuk melakukan perubahan ini peserta akan diminta untuk mengisi formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang polis non syariah/syariah untuk pemegang polis

perorangan (dengan mengisi kolom perubahan penerima manfaat). Mengisi perubahan janji dan ikrar wakaf wasiat polis.

(6) Pembatalan Lembaga Wakaf (*Nazhir*) sebagai Penerima Manfaat

Jika peserta ingin membatalkan lembaga wakaf sebagai penerima manfaat peserta harus mengisi formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang Polis non syariah/syariah untuk pemegang polis perorangan (dengan mengisi kolom Perubahan Penerima Manfaat). Mengisi amandemen yang menyatakan pembatalan program wakaf. Program Wakaf yang telah dibatalkan tidak dapat ditambahkan kembali.¹²⁶

2. Pengajuan Klaim Wakaf Polis Asuransi di Prudential Life Assurance

Klaim adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Klaim biasanya diajukan ketika peserta asuransi mengalami musibah seperti sakit, kecelakaan, atau bahkan kematian. Di Prudential Indonesia agen atau tenaga pemasar dituntut untuk melakukan pelayanan kepada nasabah


¹²⁶ *Ibid.*,h.53

dengan baik. Salah satunya adalah melakukan pelayanan dalam pengajuan klaim. Tenaga pemasar akan membantu peserta dalam menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan klaim berlangsung. Untuk lebih dapat menjelaskan mekanisme

Pengajuan klaim berikut akan dijelaskan mengenai alur proses pengajuan klaim :

Gambar 4.2

Alur Proses Pengajuan Klaim



Sumber : Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengajuan Klaim Untuk Tenaga Pemasar PT Prudential Life Assurance, 2017.

Berikut adalah penjelasan mengenai alur mengajukan klaim di Asuransi Prudential Indonesia ¹²⁷:

- a. Pada saat pengajuan klaim, formulir harus diisi dengan lengkap dan benar. Dokumen yang dilampirkan harus lengkap sesuai ketentuan masing-masing manfaat asuransi. Formulir klaim harus ditandatangani oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat jika Pemegang Polis telah meninggal. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim di antaranya :
 - 1) Polis (asli)
 - 2) Formulir klaim
 - 3) Surat keterangan dokter format Prudential Indonesia
 - 4) Catatan medis/ resume medis
 - 5) Fotokopi hasil laboratorium dan radiologi jika tertanggung sakit
 - 6) Fotokopi KTP/bukti kenal diri
 - 7) Surat keterangan meninggal dunia dari dokter
 - 8) Fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian tertanggung
(Peserta)

¹²⁷ PT Prudential Life Assurance, *Prosedur Pengajuan Klaim Untuk Tenaga Pemasar*, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017.h.6

- 9) Fotokopi surat perubahan nama jika tertanggung pernah melakukan perubahan nama
 - 10) Surat berita acara kepolisian jika tertanggung mengalami kecelakaan
 - 11) Kuitansi perawatan asli
 - 12) Fotokopi rincian biaya perawatan
 - 13) Surat kuasa pemberian rekam medis
 - 14) Kartu peserta
 - 15) Kuesioner
 - 16) Formulir perubahan data rekening
 - 17) Formulir permohonan tinjau ulang klaim
 - 18) Surat pernyataan/amandemen
 - 19) Surat koordinasi manfaat.
- b. Dokumen klaim diserahkan ke kantor agency oleh Tenaga Pemasar.
 - c. Dokumen klaim yang telah diserahkan ke kantor agency akan dilakukan proses pemindaian dan pengunggahan dokumen klaim ke dalam sistem klaim.
 - d. Dokumen klaim akan dilakukan proses register berdasarkan nomor polis dan jenis klaim yang akan diajukan oleh Pemegang Polis. Oleh karena itu nomor polis dan jenis klaim pada formulir klaim harus diisi dengan benar. Apabila Tertanggung (Peserta) memiliki

manfaat lain dinomor polis yang berbeda, maka perlu diajukan formulir klaim terpisah.

- e. Setelah klaim dilakukan proses register, analis akan melakukan pengecekan dokumen klaim sesuai prosedur klaim.
- f. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, kekurangan dokumen tersebut akan dimintakan kepada nasabah oleh Departemen Klaim Prudential Indonesia. Hal tersebut akan menyebabkan proses klaim ditunda sampai dengan Pemegang Polis/Tertanggung (Peserta) dan/atau Penerima Manfaat menyerahkan dokumen tersebut.
- g. Kekurangan dokumen akan diinfokan ke Pemegang Polis/Tertanggung (Peserta) dan/atau Penerima Manfaat melalui surat kekurangan dokumen yang akan dikirim ke alamat surat menyurat Pemegang polis yang terdaftar di Prudential Indonesia. Informasi kekurangan dokumen dapat dilihat oleh Tenaga Pemasar di Sales Force Automation (SFA).
- h. Jika pada saat melakukan pengecekan dokumen ditemukan data yang meragukan, maka Prudential Indonesia akan melakukan penelusuran untuk mencari data tambahan agar dapat melanjutkan proses klaim.
- i. Proses klaim akan dilanjutkan jika seluruh dokumen klaim telah lengkap, untuk kemudian dibuat keputusan klaim.

j. Klaim yang disetujui selanjutnya akan dilakukan proses transfer ke nomor rekening yang tertera pada formulir klaim atau salinan buku rekening yang dilampirkan. Jika klaim belum dapat disetujui untuk dibayarkan, maka Prudential Indonesia akan mengirimkan surat penjelasan kepada Pemegang Polis/Tertanggung (Peserta)/Penerima Manfaat.¹²⁸ Untuk proses pengajuan klaim wakaf polis asuransi meninggal dunia terdapat beberapa tambahan seperti:

- 1) Pengajuan klaim santunan asuransi meninggal dunia hanya dapat dilakukan oleh penerima manfaat.
- 2) Dokumen dan persyaratan klaim mengikuti prosedur di atas.
- 3) Dokumen tambahan yang perlu diserahkan oleh penerima manfaat ketika klaim meninggal dunia adalah dokumen ikrar wakaf asuransi jiwa
- 4) Dokumen ikrar wakaf asuransi jiwa ditandatangani oleh penerima manfaat
- 5) Jika penerima manfaat lebih dari satu, maka penerima manfaat lainnya memberikan kuasa kepada salah satu penerima manfaat sebagai wakil penerima manfaat
- 6) Jika penerima manfaat masih dibawah usia 21 tahun (kecuali telah menikah sebelum usia 21 tahun) maka akan

¹²⁸*Ibid.*,h.7

diwakilkan oleh walinya, yaitu orang tuanya. Jika kedua orang tuanya sudah tiada maka yang menjadi wali adalah yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri

- 7) Jika terdapat ketidaksesuaian informasi antara dokumen Ikrar Wakaf Asuransi Jiwa dengan dokumen Janji dan Ikrar Wakaf wasiat polis, maka proses klaim akan *depending* dengan pemberitahuan kepada wakil Penerima Manfaat dan Tenaga Pemasar.
- 8) Setelah klaim santunan asuransi disetujui dan dokumen Ikrar Wakaf Asuransi Jiwa beserta Surat Kuasa (jika peserta manfaat lebih dari satu) telah diterima. Maka Prudential akan melakukan tranfer porsi wakaf ke Lembaga Wakaf sesuai dengan dokumen Ikrar Wakaf Asuransi Jiwa.
- 9) Setelah Lembaga Wakaf (Nazhir) menerima dana wakaf , maka Lembaga Wakaf (Nazhir) akan menerbitkan sertifikat wakaf dan mengirimkannya ke wakil Penerima Manfaat paling lambat 14 hari kerja.¹²⁹

Sedangkan untuk prosedur pengajuan klaim wakaf ketika peserta hidup dari manfaat investasi adalah sebagai berikut ¹³⁰:

¹²⁹ PT Prudential Life Assurance, *Ayo..*,h.55

¹³⁰ Wawancara dengan Bu Uki (Agen) di Kantor PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang (SM9) pada tanggal 28 Juni 2019 Pukul 14.05 WIB.

- 1) Peserta dapat menentukan secara mandiri kapan waktu melakukan pencairan dana investasi yang terbentuk untuk wakaf.
- 2) Mengisi form *withdrawal* yaitu mengisi jumlah dana investasi yang ingin diambil.
- 3) Setelah dana cair, Prudential akan menyerahkan dana tersebut kepada peserta sebagai pemilik dana untuk kemudian 33,33% dana tersebut akan diwakafkan kepada *nadzir* yang bermitra dengan Prudential.
- 4) Setelah dana wakaf diserahkan kepada nadzir dan sudah terjadi pencatatan maka *nadzir* akan mengirimkan sertifikat wakaf kepada peserta sebagai bukti telah terjadi akad wakaf.

B. Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi di Prudential Syariah Cabang Semarang

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, maka dibutuhkanlah sebuah manajemen yang baik. Hal ini merupakan prinsip dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip manajemen ini digali dari AlQur'an dan Hadist. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam

organisasi, maupun dalam masyarakat. Proses – proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.¹³¹

Dalam perwakafan, wakaf polis asuransi terbilang masih baru. Wakaf yang awalnya masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, seperti tanah untuk tempat ibadah, sekolah atau pemakaman kini telah mengalami perkembangan menjadi benda bergerak seperti uang, saham, dan yang terbaru adalah wakaf polis asuransi. Sehingga pengelolaan wakaf polis asuransi sangat membutuhkan manajemen yang profesional. Manajemen bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara *nadzir* dan *wakif* serta menjaga dana wakaf supaya terus berkembang dan tidak disalah gunakan. Pada dasarnya wakaf polis asuransi merupakan bagian dari wakaf tunai, ia sama-sama mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Manfaat itu adalah wakaf polis asuransi bisa bervariasi jumlahnya sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya melalui iuran premi yang ia bayarkan ke lembaga asuransi tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Lembaga asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan wakaf polis asuransi, tenaga pemasar yang dalam hal ini

¹³¹ Didin hafidhudzin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2003,h.3

menjadi ujung tombak dari perusahaan asuransi berperan ganda, karena selain memberikan pelayanan asuransi ia juga berperan sebagai *fund manager* atau pihak yang mengumpulkan dana wakaf. Sebagai pengumpul dana wakaf, agen atau tenaga pemasar menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi wakaf polis asuransi. Maka kualitas agen menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian. Peran agen sebagai wakil dari perusahaan asuransi sangat strategis sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi organisasi wakaf, yaitu sebagai perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan serta sebagai pelaksana operasional organisasi wakaf, seperti proses sosialisasi wakaf, penghimpunan wakaf, administrasi dan pencatatan harta wakaf polis asuransi. Setelah dana wakaf terkumpul perusahaan asuransi akan menyalurkan dana tersebut ke lembaga pengelola wakaf yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹³²

Untuk memfokuskan masalah, peneliti disini berfokus pada manajemen yang dilakukan oleh lembaga Asuransi Prudential, dan tidak melebar ke lembaga pengelola dana wakaf seperti Dompot Dhuafa, i-Wakaf dan LW-MUI. Karena dana wakaf terkumpul dari iuran premi asuransi maka manajemen yang baik di dalam asuransi sangat penting dilakukan. Manajemen sendiri merupakan suatu

¹³² Wawancara dengan Bapak Boby Setyawan di kantor PT. Prudential Life Assurance Cabang Semarang 9 pada tanggal 16 Mei 2019. Pukul 11.45 WIB.

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, berupa pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Lebih jelasnya, kegiatan manajemen wakaf polis asuransi yang spesifik dari fungsi-fungsi manajemen yang juga diterapkan di Asuransi Prudential adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan, oleh karena itu perencanaan adalah sebuah keharusan. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut

- a. Hasil yang ingin dicapai
- b. Orang yang akan melakukan
- c. Waktu dan skala prioritas
- d. Dana (kapital)¹³³

Perencanaan merupakan bagian penting dalam sebuah kesuksesan. Dalam menciptakan bumi dan seisinya Allah bahkan melakukan perencanaan yang matang disertai dengan tujuan yang jelas. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat Shaad : 27

¹³³ Didin hafidhudzin, *Manajemen....*,h.78

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (Shaad : 27)¹³⁴

Makna dari ayat diatas adalah dalam menciptakan segala sesuatu Allah telah melakukan perencanaan yang matang serta dengan tujuan yang jelas. Bahkan dalam menentukan umur manusia Allah juga melakukan perencanaan. Konsep ini juga menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang.

Dalam mengelola wakaf polis asuransi, PT Prudential Indonesia melakukan beberapa perencanaan. Mulai dari mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sampai merencanakan kemana dana wakaf akan didistribusikan. SDM merupakan unsur penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Asuransi Prudential Indonesia secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM yang ada melalui

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010, h.455.

training, workshop, dan sertifikasi. Dengan adanya training yang diadakan oleh perusahaan diharapkan agen memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk menghadapi calon nasabah yang ingin membuka polis.

Menurut Bu Uki yang merupakan salah satu agen di Prudential, sebelum dapat memasarkan produk asuransi dengan program wakaf, agen harus memiliki beberapa kualifikasi seperti Berlisensi AASI.¹³⁵Ujian AASI merupakan kualifikasi bagi tenaga pemasar supaya mendapat lisensi syariah. Ujian biasa dilakukan secara online dengan pendaftaran melalui kantor *agency*. Setelah berlisensi AASI agen harus mengikuti training tentang produk PGB/PSGB. Produk ini merupakan produk dasar yang harus dikuasai oleh setiap agen, karena untuk dapat melakukan program wakaf polis asuransi, peserta atau nasabah harus memiliki produk asuransi dasar salah satunya adalah PGB/PSGB. Terakhir, lulus sertifikasi wakaf.

Sebelum peserta membuka polis asuransi dengan program wakaf, Perusahaan Asuransi melalui tenaga pemasarnya akan membuatkan ilustrasi terlebih dahulu, ilustrasi ini semacam proposal yang berisi jumlah kontribusi yang musti dibayar oleh peserta yang sudah disesuaikan dengan kemampuan finansial peserta, manfaat yang akan didapat, dan terakhir penunjukan

¹³⁵ Wawancara dengan Bu Uki (Agen) di Kantor PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang (SM9) pada tanggal 28 Juni 2019 Pukul 14.05 WIB.

lembaga wakaf sebagai salah satu penerima manfaat. Dalam hal ini, Prudential telah bermitra dengan tiga lembaga wakaf seperti Dompot Dhuafa, i-Wakaf, dan LW-MUI. Selanjutnya, tiga lembaga diatas juga akan melakukan perencanaan mengenai pendistribusian dana wakaf nantinya.¹³⁶

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa Asuransi Prudential telah melakukan serangkaian perencanaan yang matang untuk mendukung program wakaf polis asuransi ini. Mulai dari menyiapkan tenaga ahli, sampai dengan memilih mitra yang akan bekerja sama dengan Asuransi Prudential dalam mengelola dana wakaf.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisa jabatan, membangun komunikasi, serta mengoordinasikan kerja antar atasan dengan bawahan.¹³⁷ Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas, setiap SDM di perusahaan akan mengerti peran dan tugasnya masing-masing.

¹³⁶ Wawancara dengan Bu Uki (Agen) di Kantor PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang (SM9) pada tanggal 28 Juni 2019 Pukul 14.05 WIB.

¹³⁷ Rozalinda, Manajemen...,h. 104

Rasullah adalah contoh pemimpin yang selalu mengajak para sahabat untuk berpartisipasi, melalui pendekatan yang sangat humoris dan musyawarah. Perhatikan surah Ali Imran : 159 berikut,

فَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”¹³⁸

Berkaitan dengan pengorganisasian yang telah dilakukan oleh Asuransi Prudential menurut pak Bobby, setiap karyawan baik itu *indoor* maupun *outdoor* diajarkan untuk bekerja dengan sepenuh hati, bahwa landasan dari asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong maka setiap karyawan yang bekerja di Prudential dalam bekerja tidak hanya bertujuan untuk mencari

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*,h.71

materi tetapi juga bekerja untuk menolong orang lain, dalam hal ini nasabah atau peserta asuransi yang mengalami musibah.¹³⁹

Dalam struktur organisasi outdoor yang ada di Asuransi Prudential kantor Agency Cabang Semarang setiap agen akan memiliki teamnya masing-masing. Dan setiap team memiliki seorang leader. Pak Bobby yang merupakan salah satu leader disana mengatakan bahwa leader disini memiliki peran penting dalam keberhasilan seorang agen, leader akan mendelegasikan tugasnya kepada anggota team sekaligus menyiapkan setiap agen untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Berkaitan dengan program wakaf polis asuransi ini beberapa leader belum menugaskan teamnya untuk melakukan pemasaran produk wakaf polis asuransi karena banyak dari agen yang masih kurang memahami tentang produk wakaf polis asuransi ini, mengingat program wakaf di Prudential memang baru ada awal tahun 2019. Sehingga untuk pemasarannya belum optimal. Perlu pemahaman secara khusus kepada para agen tentang wakaf polis asuransi dan manfaatnya. Sehingga sosialisasi tentang wakaf polis asuransi kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.¹⁴⁰

¹³⁹ Wawancara dengan Pak Bobby (AAD) di Kantor PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang (SM9) pada tanggal 16 Mei 2019 Pukul 11.50 WIB.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Pak Bobby (AAD) di Kantor PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang (SM9) pada tanggal 16 Mei 2019 Pukul 12.00 WIB.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. Fungsi kepemimpinan baru bisa dijalankan dalam sebuah masyarakat jika telah memenuhi 3 unsur utama yaitu : Pertama, terdapat kumpulan manusia yang dimulai dari tiga orang atau lebih. Kedua, terdapat tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama. Ketiga, terdapat seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin dan mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota masyarakat yang akan membantunya merealisasikan tujuan bersama.¹⁴¹

Perhatikan Qur'an Surah an-Nisaa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih

¹⁴¹Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 128

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Surah an-Nisaa : 59)¹⁴²

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ia tidak mengurus kepentingan rakyat maka ia belum bisa dikatakan pemimpin. Seorang pemimpin memiliki peran krusial dalam menentukan maju mundurnya perusahaan. Peran pemimpin di dalam Asuransi Prudential adalah memotivasi, dan mengarahkan teamnya untuk melakukan tugas dengan baik. Kepemimpinan yang ada di Asuransi Prudential di implementasikan dalam bentuk musyawarah yang diadakan setiap seminggu sekali, agenda musyawarah tersebut biasanya terdiri dari pembacaan produksi mingguan, pembagian bonus bagi yang bisa memenuhi target, bedah polis atau membahas tentang produk - produk asuransi, serta terakhir motivasi, di dalam musyawarah tersebut setiap karyawan juga diajak untuk melakukan tindakan koreksi.

Pemimpin/ *leader* di dalam Asuransi Prudential tidak selalu terpaku pada hasil atau *output*. Sebuah perusahaan memang harus memiliki target, akan tetapi hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses untuk mencapai target tersebut. Proses mencapai target itulah yang harus dihayati oleh perusahaan. Apalah arti sebuah perusahaan yang berhasil

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran...*,h.87

melampaui target, namun ternyata karyawannya melakukannya dengan terpaksa dan tidak dilandasi dengan cinta. Maka hal yang paling penting diperbaiki oleh pemimpin dalam perusahaan bukan hanya terkait mekanismenya tetapi juga perbaikan internal yang bersifat ruhiyah, hati dan spiritual. Seperti menganggap team lain bukan sebagai saingan tetapi sebagai keluarga sendiri yang saling tolong-menolong.

Dalam memotivasi karyawan selain dengan mengadakan forum musyawarah setiap hari Senin Prudential juga memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi seperti bonus mingguan, serta tiket jalan-jalan ke luar negeri bagi mereka yang bisa mencapai target. Dengan adanya bonus tersebut Prudential berharap dapat mendorong semangat setiap karyawan untuk meningkatkan etos kerjanya.¹⁴³ Terakhir, Pemimpin di Asuransi Prudential juga harus memotivasi unsur pengetahuan dan keterampilan anggota teamnya. Oleh karena itu setiap *leader* akan mengarahkan kepada setiap anggota teamnya untuk mengikuti training, dan *workshop* yang diadakan oleh Perusahaan, sehingga kemampuan anggota team terus meningkat. Namun belum semua *leader* disana memotivasi anggotanya untuk secara khusus memasarkan program polis asuransi ini.

¹⁴³ Wawancara dengan Bu Uki (Agen) di Kantor PT Prudential Life Assurance Cabang Semarang (SM9) pada tanggal 28 Juni 2019 Pukul 14.15 WIB.

Beberapa agen masih fokus memasarkan produk lain seperti program pendidikan dan sebagainya.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa yang sebaik mungkin. Pengawasan juga bertujuan untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. Dari di sini akan dapat dilihat bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Kinerja karyawan dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku sehingga ketika terjadi kesalahan dapat diberikan tindakan koreksi ataupun arahan kepada sistem yang telah berlaku.¹⁴⁴

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Dalam Al-Quran Surat al-Mujadalah menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Allah SWT. bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

¹⁴⁴ *Ibid.*,h.179

أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ
 اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempat. Dan tiadalah (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak , melainkan Dia ada bersama mereka dimana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Mujadalah : 7)¹⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebaik-baiknya pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Allah SWT. Pengawasan yang dilakukan oleh Asuransi Prudential dalam kaitan dengan program wakaf adalah dengan menyeleksi dari awal lembaga pengelola wakaf atau nadzir yang bermitra dengan Prudential. Menurut Pak Awang pada sesi training ayo kita wakaf mengatakan bahwa :

“Prudential adalah perusahaan asuransi yang besar, maka untuk mengawasi dana wakaf polis asuransi yang nanti akan terkumpul. Prudential telah melakukan seleksi

¹⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*,h.543

pada lembaga-lembaga yang bermitra dengannya, salah satunya dengan memastikan bahwa lembaga pengelola wakaf tersebut sudah terdaftar dan telah bersertifikat dari BWI”¹⁴⁶

Dengan adanya jaminan sertifikat dari BWI. Lembaga yang terkait telah secara tidak langsung juga diawasi oleh BWI, baik dari segi laporan keuangannya hingga kinerja *nadzir* yang dimilikinya. Selain melakukan pengawasan dengan lembaga pengelola wakaf yang telah bermitra dengan Prudential. Asuransi Prudential juga melakukan pengawasan publik dengan memberitahukan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat luas. Sehingga kinerja perusahaan dapat dilihat dan diawasi oleh seluruh masyarakat khususnya oleh setiap pemegang polis. Dari segi aspek kepatuhan syariah DSN-MUI melakukan pengawasan aspek syariah atas produk / jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) adapun Dewan Pengawas Syariah(DPS) yang dimiliki oleh Prudential Indonesia adalah K.H. Dr.H.M Anwar Ibrahim dan H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.b,MA. Beliau-beliau inilah yang bertugas mengawasi mekanisme pelaksanaan produk Prudential supaya tidak melenceng dari syariah.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Awang Muda Satria, Trainer Prudential Indonesia, *Training Ayo Kita Wakaf*, Semarang, tanggal 21 Juni 2019. 09.15

¹⁴⁷ Awang Muda Satria, Trainer Prudential Indonesia, *Training Ayo Kita Wakaf*, Semarang, tanggal 21 Juni 2019. Pukul. 09.20

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa fungsi dari manajemen wakaf polis asuransi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik beberapa masih pada proses perencanaan mengingat produk asuransi dengan program wakaf di Prudential masih tergolong baru. Pemasaran produk ini juga masih belum terlalu banyak. Perlu adanya edukasi mengenai wakaf baik kepada tenaga pemasar maupun kepada masyarakat secara luas. Sehingga kedepan potensi wakaf yang besar tersebut dapat direalisasikan salah satunya melalui wakaf polis asuransi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Prudential Life Assurance, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Program wakaf polis asuransi di PT Prudential Life Assurance dimulai dengan calon peserta membuka polis baru, ketika pengajuan membuka polis baru calon peserta biasanya akan diberikan penjelasan mengenai manfaat serta besaran kontribusinya. Setelah calon peserta menyetujui semuanya maka langkah selanjutnya adalah mengisi SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa). Lalu setelah SPAJ disetujui oleh perusahaan calon peserta akan diminta untuk memilih program wakaf, terdapat tiga program wakaf polis asuransi di Asuransi Prudential yaitu wakaf manfaat santunan asuransi meninggal dunia dimana besaran wakafnya adalah 45% sampai 95% dari dana santunan meninggal dunia, kedua wakaf nilai tunai dengan besaran wakaf 1/3 bagian dari nilai tunai yang terbentuk, dan terakhir gabungan dari kedua wakaf diatas yaitu wakaf manfaat santunan meninggal dunia dan wakaf nilai tunai. Besaran program wakaf yang satu ini adalah 45% sampai 95% dari nilai santunan manfaat meninggal dunia ditambah 1/3 bagian dari nilai tunai . Langkah selanjutnya adalah memilih lembaga pengelola wakaf, terdapat 3 lembaga pengelola

wakaf yang sudah bekerjasama dengan Asuransi Prudential di antaranya Dompot Dhuafa, i-Wakaf, dan LW-MUI. Ketiga lembaga tersebut telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah memilih lembaga pengelola wakaf polis akan terbit dan aktif, lalu peserta akan melakukan kontribusi setiap bulan atau setahun sekali. Dan terakhir adalah pengajuan klaim. Setelah pengajuan klaim disetujui dan dana cair, sebagian dana nantinya akan langsung di salurkan kepada tiga lembaga pengelola wakaf tersebut.

2. Terkait dengan manajemen wakaf polis asuransi, fungsi manajemen seperti perencanaan dilakukan dengan cara mempersiapkan tenaga SDM, dan merencanakan pendistribusian dana wakaf. Sementara itu, fungsi *organising* di Asuransi Prudential Syariah belum dilakukan secara optimal, karena beberapa leader belum menugaskan teamnya secara khusus untuk mensosialisasikan dan memasarkan program wakaf polis asuransi. Sehingga pemasaran produk ini belum terlalu banyak. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan di Asuransi Prudential dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada anggota team untuk mengikuti training dan *workshop* sehingga kemampuan anggota team terus meningkat. Pemberian bonus juga dilakukan oleh perusahaan bagi mereka yang dapat memenuhi targetnya sehingga setiap karyawan disana menjadi lebih semangat dalam bekerja. Namun belum semua *leader* atau

pemimpin di sana memotivasi dan mengarahkan anggotanya untuk secara khusus memasarkan program wakaf polis asuransi ini. Terakhir, fungsi pengawasan di Asuransi Prudential dilaksanakan berdasarkan SOP. Selain itu Prudential juga melakukan pengawasan dengan menyeleksi lembaga pengelola dana wakaf yang akan bermitra dengannya. Lembaga-lembaga tersebut harus sudah bersertifikat dari BWI. Terkait dengan produknya Prudential Syariah telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi mekanisme pelaksanaan produknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait manajemen wakaf polis asuransi di Asuransi Prudential Syariah belum dilakukan secara optimal mengingat program ini memang masih tergolong program baru. Namun Asuransi Prudential berupaya untuk terus mengembangkan program ini mengingat program ini masih tergolong program baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan guna perbaikan bagi semua pihak, yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi wakaf polis asuransi sebagai bentuk proses pemahaman baik kepada tenaga pemasar asuransi maupun masyarakat secara luas mengingat program wakaf polis di Indonesia masih sangat baru bagi masyarakat.

2. PT Prudential Life Assurance kedepan diharapkan dapat lebih memperluas kerja sama dengan lembaga pengelola wakaf lain yang telah terdaftar di BWI. Sehingga peserta atau nasabah akan lebih mudah dan memiliki banyak pilihan dalam memilih dan menentukan sendiri kemana dana wakafnya akan didistribusikan.
3. Karena program wakaf polis asuransi masih tergolong baru, maka PT Prudential Life Assurance harus mendorong para agen untuk mulai aktif menawarkan produk ini, mengingat program wakaf dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian terkait dengan pemanfaatan dana wakaf polis asuransi di lembaga pengelola wakaf yang sudah bermitra dengan Asuransi Prudential. Serta dapat pula meneliti tentang dampak dari adanya program wakaf polis asuransi ini bagi perusahaan asuransi ataupun bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktek*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gramedia), 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur , *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan Praktek)*, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi kedua , Jakarta : Predana Media Group, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Dwi Budiawati, Arie “*Prudential: 40% Orang Indonesia Ingin Pakai Asuransi Syariah*” diakses dari <https://www.dream.co.id/dinar/prudential-40-orang-indonesia-tertarik-asuransi-syariah/>, pada tanggal 2 Desember 2018.
- Fatwa DSN-MUI NO. 106/ DSN-MUIIX12016/ Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah.

- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Haq, A. Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2017,
- Imam, Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf. 2006
- Lembaga Wakaf Al-Azhar. [http:// www.wakafalazhar.or.id/ produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/](http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/). diakses tanggal 20 april 2019
- Lis Sulistiani, Siska Jurnal, “ Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta” (Bandung : UIN Bandung) 2017.
- Luthfillah Habibi, Mohammad dan Ana Toni Roby Candra Yudha, Jurnal, *Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya) 2017.
- Mahadi, Tendi “*Bisnis asuransi syariah terkerek 35% di awal 2018*” diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-asuransi-syariah-terkerek-35-di-awal-2018/> pada 2 Desember 2018.
- Megawati, Devi, Skripsi, *Pengelolaan dan Pengembangan Waqaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Riau : UIN Sultan Syarif Khasim, 2014.
- Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang tak terduga*, Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2016

Nurjannah, Ayhesha Ike, Skripsi, *Analisis Produk Takafullink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Perwakilan Malang*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2018.

OJK, ”*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017*” diakses dari [http:// www.ojk.go.id/](http://www.ojk.go.id/), pada 24 maret 2019.

Prudential Indonesia, “*Informasi untuk Anda*”, <https://www.prudential.co.id/id/> Informasi-untuk -Anda/ , diakses pada hari 02 Mei 2019.

_____, “*Produk Kami*”, <https://www.prudential.co.id/id/our-products/syariah/>, diakses 02 Mei 2019.

PT Prudential Life Assurance, *Ayo Kita Wakaf*, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2019.

_____, *Prosedur Pengajuan Klaim Untuk Tenaga Pemasar* , Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017

_____, *PRUfast Start*, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2014.

_____, “*PRUlink Syariah Generasi Baru (PSGB)*”, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2018.

Purhantara, Wahyu “ *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*,” Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pulungan, Thomas, *Potensi Aset Wakaf di Indonesia Capai Rp. 2000 Triliun*, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun/> pada 2 Desember 2018

- Qahaf, Mundzir *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2005.
- Rasjid, Sulaiman ,*Fiqh Islam*,Cet. 56; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rofiki, Akhmad Skripsi “Strategi *Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah*” Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers., 2016.
- _____, *Manajemen Wakaf Produktif* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soewadji, Jusuf, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Soemitra, Andri.,*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,Cet.1;Jakarta: Kencana,2009.
- Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Cet.I ;Bandung : Alfabeta, 2005).
- Sula, Muhammad Syakir , *Asuransi Syariah (Life and General)Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang,
“*Pedoman Penulisan Skripsi,*” Semarang: Basscom Creative,
2014.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

Yuanfahmi, Nugroho, Ahmad, Skripsi “*Analisis Pengelolaan dan
Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan
Agung Semarang*” Semarang :UIN Walisongo
Semarang,2015.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Bukti Sertifikasi Program Wakaf Prudential

Lampiran 4 : Contoh Ikrar Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

SURAT KETERANGAN OBSERVASI PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Setyawan
Jabatan : Associate Agency Director

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Novia Candrawati
NIM : 150502640
Jurusan : Ekonomi Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah benar- benar melaksanakan penelitian di PT Prudential Life Assurance mulai pada tanggal 14 Maret 2019 dengan judul "*Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah Studi Kasus di Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Juli 2019
PT Prudential Life Assurance



Bobby Setyawan
Associate Agency Director

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Sis Siyanto selaku Agency Director (AD) di Prudential Syariah Cabang Semarang.



Foto bersama dengan Pak Bobby Setyawan selaku Associate Agency Director (AAD) dan karyawan di Prudential Syariah Cabang Semarang.



Wawancara dengan Bu Uki selaku Agen di Prudential Syariah Cabang Semarang.



Training “Ayo Kita Wakaf” bersama Bapak Awang Muda Satria di Kantor Prudential Syariah Cabang Semarang



PRUDENTIAL

This is to certify that

NOVIA CANDRAWATI

02370460

has successfully completed a training on

Sertifikasi Program Wakaf Prudential

on
29 July 2019

PT. Prudential Life Assurance

082017-CER-000000017

Bukti Sertifikasi Program Wakaf

IKRAR WAKAF WASIAT POLIS PENERIMA MANFAAT

Kami, selaku Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Polis dengan nomor tersebut di atas, dengan ini menyatakan **BERIKRAR DAN SETUJU** untuk mewakafkan sebagian dari Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai (dengan persentase sebagaimana dicantumkan di dalam Janji dan Ikrar Wakaf Wasiat Polis ini dan dinyatakan kembali di dalam Endorsemen yang akan diterbitkan kemudian oleh Prudential Indonesia) ("Bagian Wakaf") untuk **KEPENTINGAN UMUM** dan memberikan kuasa kepada Prudential Indonesia untuk meneruskan Bagian Wakaf tersebut kepada Lembaga Wakaf (Nazhir) yang ditunjuk di atas. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Janji dan Ikrar Wakaf Wasiat Polis sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemegang Polis. Sebagai pelaksanaan dari Ikrar Wakaf Wasiat Polis ini, Penerima Manfaat berjanji untuk membuat Ikrar Wakaf Asuransi Jawa dan menyerahkannya kepada Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada Lembaga Wakaf (Nazhir) yang ditunjuk ketika klaim meninggal dunia yang diajukan telah disetujui oleh Prudential Indonesia.

Para Penerima Manfaat di bawah ini masing-masing menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas para Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Janji dan Ikrar Wakaf Wasiat Polis ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.

Demikian Ikrar Wakaf Wasiat Polis ini dibuat oleh para Penerima Manfaat dalam keadaan sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT, serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Persetujuan Penerima Manfaat:

No	Nama Penerima Manfaat	Nomor KTP	Hubungan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Note:

- Nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tercantum pada Ringkasan Polis atau perubahannya (bila ada).
- Apabila Penerima Manfaat masih berusia kurang dari 21 tahun, maka persetujuan tersebut dapat ditandatangani oleh Wali yang berwenang dan sah menurut hukum yang berlaku atas Penerima Manfaat tersebut kecuali istilah «sebelum berusia 21 tahun».

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya kantor prudential cabang semarang?
2. Apa visi dan misi Asuransi Prudential?
3. Bagaimana struktur organisasi & tugas pokok masing-masingnya?
4. Apa saja produk yang ada di Asuransi Prudential?
5. Apa itu wakaf polis asuransi?
6. Apa yang melatarbelakangi Asuransi Prudential Syariah untuk mengeluarkan produk wakaf polis asuransi?
7. Apa kelebihan dan kekurangan produk ini?
8. Siapa target pasar produk ini?
9. Bagaimana respon pasar terhadap hadirnya produk ini?
10. Bagaimana proses wakaf polis? (pendaftaran, pembayaran, pencatatan)
11. Apa yang diterima nasabah saat mendaftarkan wakaf polis asuransi?
12. Bagaimana proses pengajuan klaim?
13. Bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf yang sudah terkumpul dan apa saja bentuk investasi wakaf polis?
14. Bagaimana manajemen wakaf polis asuransi di Prudential? (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan)
15. Kemana saja dana wakaf akan disalurkan?
16. Bagaimana bentuk pengawasan dari asuransi Prudential terhadap lembaga penyalur dana wakaf?

DATA NARASUMBER

- a. Nama : Bapak Sis Siyarto
Jabatan : Agency Director (AD)
Alamat : Taman Sari Majapahit Semarang

- b. Nama : Bapak Bobby Setiawan
Jabatan : Associate Agency Director (AAD)
Alamat : Jatisari

- c. Nama : Bu Uki
Jabatan : Agen
Alamat : Perum Sendang Mulyo

- d. Nama : Awang Muda Satria
Jabatan : Trainer Syariah Di Prudential
Alamat : Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novia Candrawati
NIM : 1505026040
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 29 September 1997
Alamat Asal : Dsn. Nuso RT.03 RW.03 Ds. Plosorejo Kec.
Tawangharjo, Kab. Grobogan
Alamat Kos : Jln. Tanjungsari Utara No. 8 RT.07 RW.05
Tambak Aji Ngaliyan (Pondok Inna)
Email : noviacandrawati@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN 1 Plosorejo Lulus Tahun 2009
2. SMP N 1 Tawangharjo Lulus Tahun 2012
3. SMA N 1 Wirosari Lulus Tahun 2015
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2015

Pengalaman Organisasi

1. Anggota LPM Invest 2015-2016
2. Pengurus DEMA FEBI 2017
3. Anggota Generasi Baru Indonesia (GENBI) 2017

Motto Hidup

1. Ikutilah proses dengan baik karena proses yang baik akan menuju kepada hasil yang baik pula (Novia Candrawati)

Semarang, 31 Juli 2019
Penulis

Novia Candrawati
NIM. 1505026040